



P U T U S A N
Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **RIKI ALIAS MIKI BIN ARAPIT;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 12 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 04 Desa Suka Damai Kec. Tungkal Jaya
Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan/
Unit I jalur 1 A RT. 02 Desa Suka Makmur Kec.
Sungai bahar kab. Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SIGIT RAMADAN BIN MADDARI;**
2. Tempat lahir : Markanding;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 5 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 01 Desa Suka Makmur Kec. Sungai bahar
Kab. Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan masing-masing sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024 dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan masing-masing sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tio Harbani, S.H., Muhammad Alfaris, S.H., dan Nurul Ichsan, S.H. Advokat, berkantor di Jalan Bangka No. 02 RT. 21 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Nomor 58/Pen.Pid/BH/2024/PN Snt tanggal 23 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Riki Alias Miki Bin Arapit dan Terdakwa II Sigit Ramadan Bin Maddari (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Riki Alias Miki Bin Arapit dan Terdakwa II Sigit Ramadan Bin Maddari (Alm) oleh karena itu dengan

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara masing – masing selama 12 (Dua Belas) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda masing - masing sejumlah Rp. 2.000.000.000.- (Dua Miliar Rupiah Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan

3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) paket ukuran sedang dan 3 (tiga) paket ukuran kecil narkoba Gol. I bukan tanaman jenis sabu dengan jumlah berat bersih keseluruhan 90,85 gram (netto), berdasarkan Berita Acara Perampasan/Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti, tanggal 20 Juni 2024 dimusnahkan sebanyak 88,20 gram, disisihkan untuk persidangan sebanyak 2,35 (dua koma tiga puluh lima), dan disisihkan untuk BPOM sebanyak 0,30 gram.

- 1 (satu) plastik ukuran sedang berisi 24 (dua puluh empat) butir narkoba Gol. I bukan tanaman jenis Pil Ekstaksi warna kuning dengan jumlah berat bersih keseluruhan 8,32 gram (netto) dan 1 (satu) plastik ukuran sedang berisi 25 (dua puluh lima) butir narkoba Gol. I bukan tanaman jenis Pil Ekstaksi warna kuning dengan jumlah berat bersih keseluruhan 8,57 gram (netto), dengan jumlah keseluruhan berisi 49 (empat puluh sembilan) butir narkoba Gol. I bukan tanaman jenis Pil Ekstaksi warna kuning dengan jumlah berat bersih keseluruhan 16,89 gram (netto), berdasarkan Berita Acara Perampasan/Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti, tanggal 20 Juni 2024 dimusnahkan sebanyak 45 (empat puluh lima) butir 15,57 gram (lima belas koma lima puluh tujuh) gram, disisihkan sebanyak 2 (dua) butir 0,66 (nol koma enam puluh enam gram) untuk BPOM, dan disisihkan sebanyak 2 (dua) butir 0,66 (nol koma enam puluh enam gram) untuk persidangan.

- 1 (satu) plastik ukuran sedang berisi 15 (lima belas) butir narkoba Gol. I bukan tanaman jenis Pil Ekstaksi warna kuning kecoklatan dengan jumlah berat bersih keseluruhan 3,81 gram (netto), berdasarkan Berita Acara Perampasan/Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti, tanggal 20 Juni 2024 dimusnahkan sebanyak 11 (sebelas) butir 2,79 (dua koma tujuh puluh sembilan) gram, disisihkan sebanyak 2 (dua) butir 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram untuk BPOM, dan disisihkan sebanyak 2 (dua) butir 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram untuk persidangan.

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 (dua puluh lima) paket ukuran kecil narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu dengan jumlah berat bersih keseluruhan 2,58 gram (netto), Disisihkan untuk BPOM 0,13 (nol koma tiga belas) gram, Sisa Barang Bukti 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram ;
- 1 (satu) buah kantong warna hijau;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis;
- 5 (lima) bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
- 3 (tiga) pipet plastik yang sudah dijadikan sendok;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk realme warna ungu;
- 1 (satu) buah plastik bekas bungkus permen kopiko;
- 1 (satu) buah korek api gas (mancis) warna kuning;
- 1 (satu) buah kotak kardus kecil;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y17 warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk IPHONE dalam kondisi rusak (pecah LCD);
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna gold.

Dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Bahwa Para Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan;
2. Bahwa Para Terdakwa menimbang Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu-sabu dan pil ekstasi karena Terdakwa belum memiliki pekerjaan sedangkan Terdakwa memiliki kebutuhan hidup yang perlu dicukupi;
3. Bahwa Para Terdakwa berlaku dan bersikap kooperatif mulai dari penangkapan sampai di proses persidangan;
4. Bahwa Para Terdakwa mengakui dan teramat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di masa masa yang akan datang;
5. Bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung kedua orang anaknya yang masih membutuhkan perlindungan kasih sayang;

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Para Terdakwa mengakui kesalahannya, dan meminta keadilan yang seringan - ringan dan seadil – adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada persidangan, pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada persidangan, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-56/SGT/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa Terdakwa I Riki Alias Miki Bin Arapit bersama – sama dengan Terdakwa II Sigit Ramadan Bin Maddari (Alm), Saksi Master Alam Bin Abu Umar dan Saksi Marisa Eka Pratiwi Binti Prayitno (*Dilakukan Penuntutan Terpisah*) pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau Pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 06.00 Wib setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di dalam sebuah rumah yang beralama di Jalur 1 A Rt. 02 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, *Percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, dengan cara sebagai berikut:----

- Bahwa berawal sekira bulan Januari 2024 Saksi Master Alam Bin Abu Umar mendapatkan pesan faebook dari sdr. Rival Bagus Prayogi yang mengabarkan bahwa dirinya tertangkap oleh Polresta Jambi dan akan menghubungi kembali apabila telah ditempatkan di LP Jambi, kemudian sekira bulan April 2024 setelah hari raya idul fitri, sdr. Rival menelfon Saksi Master Alam Bin Abu Umar mengatakan “BANG, APO KERJO ABANG?” lalu Saksi Master Alam Bin Abu Umar jawab “MINYAK LA TAPI SEKARANG SUDAH SEPI”, Lalu sdr. RIVAL mengatakan “UDAH LA BANG, ABANG MEGANG BUAH AKU (SABU)” lalu Saksi Master Alam Bin Abu Umar mengatakan “DAK AH, AKU DAK MAU JUALAN” lalu dikatakan sdr. Rival

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ABANG DAK BEJUALAN. ABANG CUMA NAROK NAROK AJA. LALU ABANG FOTO TERUS KIRIM KE AKU" lalu Saksi Master Alam Bin Abu Umar bertanya "BERAPO UNTUK AKU" lalu dijawab sdr. Rival "KALO SETENGAH KANTONG LIMO RATUS RIBU" lalu Saksi Master Alam Bin Abu Umar katakan "IYO LAH", kemudian sekira awal bulan Mei 2024 Saksi Master Alam Bin Abu Umar berkenalan dengan Terdakwa I dan saling bertukaran nomor WA, kemudian 4 (empat) hari kemudian sdr. Rival menelfon Saksi Master Alam Bin Abu Umar menanyakan kepastian Saksi Master Alam Bin Abu Umar untuk bekerja meranjau narkoba jenis sabu namun Saksi Master Alam Bin Abu Umar mengirimkan nomor Terdakwa I kepada sdr. Rival karena Saksi Master Alam Bin Abu Umar takut. Sekira sore hari Saksi Master Alam Bin Abu Umar menelfon Terdakwa I menyuruh ke rumah Saksi Master Alam Bin Abu Umar, lalu Terdakwa I pun menemui Saksi Master Alam Bin Abu Umar di rumah. Setelah bertemu Saksi Master Alam Bin Abu Umar mengatakan "ADO YANG NELFON KAU DAK NGASIH KERJOAN". Lalu Terdakwa I menjawab "ADO BANG TADI". Lalu Saksi Master Alam Bin Abu Umar mengatakan "CUBO KAU TELFON NOMOR TADI". Lalu Terdakwa I menelfonnya dan mengatakan "HALO BANG. INI SIAPO?" dijawab oleh orang tersebut "TADIKAU MAU NYARI KERJOAN KAN? LA KETEMU BELUM SAMO MASTER". Terdakwa I menjawab "SUDAH". Lalu telfon pun mati. Kemudian Saksi Master Alam Bin Abu Umar dan Terdakwa I melanjutkan mengobrol dan Saksi Master Alam Bin Abu Umar mengatakan "INI JUAL SABU. KAU SANGGUP DAK RESIKONYO BERAT. ATI – ATI. KALO ADA APA – APA JANGAN BAWA NAMA AKU". Lalu Terdakwa I katakan "IYO LAH BASING LA BANG, Lalu Terdakwa I mengatakan "BESOK DIKABARI KALO MAU KERJO NIAN". Lalu Terdakwa I pun pulang, kemudian keesokan siang harinya Saksi Master Alam Bin Abu Umar datang ke rumah kosan Terdakwa I dan Saksi Master Alam Bin Abu Umar mengatakan "IYO NIAN KAU KERJO KI. RESIKONYO BERAT. ADO APO APO JANGAN BAWA BAWA NAMO AKU". Lalu SAKSI MASTER ALAM BIN ABU UMAR pun mendapat telfon dari SDR. RIVAL mengatakan "ABANG DIMANA?" lalu Saksi Master Alam Bin Abu Umar jawab "NI DI KOS SAMA MIKI" lalu sdr. Rival mengatakan "MASALAH PEKERJAAN TADI ABANG TUNGGU AJA DISANA NANTI ADA YANG HUBUNGI". Tidak berapa lama kemudian Saksi Master Alam Bin Abu Umar mendapat telephone dari perempuan bertanya "DIMANO BANG?" lalu Saksi Master Alam Bin Abu Umar jawab "DIKOSAN" lalu perempuan tersebut bertanya

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“KOSANNYA DIMANA?” lalu Saksi Master Alam Bin Abu Umar jawab “DI UNIT I DINI KOST NOMOR 5” lalu Terdakwa Imengatakan “AKU MAU KE WARUNG DULU CARI ROKOK”. Saat Terdakwa I pergi, datang seorang perempuan dan Saksi Master Alam Bin Abu Umar suruh masuk, lalu perempuan tersebut menyerahkan bungkus yang Saksi Master Alam Bin Abu Umar sudah lupa kepada Saksi Master Alam Bin Abu Umar, lalu perempuan tersebut menelfon sdr. Rival memberitahu bahwa sudah bertemu dengan Saksi Master Alam Bin Abu Umar, lalu Saksi Master Alam Bin Abu Umar membuka bungkus yang diberikan perempuan tersebut yang ternyata 2 (dua) paket plastic sedang sabu dan 25 butir pil ekstasi warna kuning kecoklatan, lalu Saksi Master Alam Bin Abu Umar foto dan Saksi Master Alam Bin Abu Umar kirimkan kepada sdr. Rival, lalu perempuan tersebut pun pulang dan Tidak berapa lama kemudian Terdakwa Ikembali pulang ke rumah Kosan dan Saksi Master Alam Bin Abu Umar katakan “INI KI BB NYA SUDAH DATANG”. Lalu Saksi Master Alam Bin Abu Umar menelfon sdr. Rival bertanya “INI MAU DIAPAIN” lalu sdr. Rival mengatakan “BIKIN YANG KECIL – KECIL KASIHKAN KE MIKI”, Lalu Saksi Master Alam Bin Abu Umar dan Terdakwa I menjadikan 5 gram sabu menjadi 24 (dua puluh empat) paket kecil dan Saksi Master Alam Bin Abu Umar pun memberikan 24 (dua puluh empat) paket kecil sabu tersebut kepada Terdakwa I untuk diantar apabila ada perintah dari sdr. Rival, sementara sisa narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima) belas gram dan pil ekstasi 25 (dua puluh lima) butir disimpan di gantungan di kosan Terdakwa I dibalik pintu kamar, kemudian Terdakwa I pun pulang sementara terdakwa I tinggal di rumah kosnya, lalu malam harinya Saksi Master Alam Bin Abu Umar ke kosan Terdakwa I dan Saksi Master Alam Bin Abu Umar bersama Terdakwa I kembali membagi beberapa paket kecil dan menyerahkan kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I pun mendapat perintah dari sdr. Rival meranjau kembali hingga sabu habis diranjau oleh Terdakwa I sedangkan pil ekstasi warna kuning kecoklatan masih bersisa 15 butir dan di simpan Terdakwa I.

- Bahwa sekira akhir bulan mei 2024 Terdakwa II disuruh oleh Saksi Master Alam Bin Abu Umar untuk meletakkan barang narkotika jenis sabu disuatu tempat yang mana Terdakwa II letakkan satu paket sabu di samping simpang OTO bahar. Lalu foto lokasi kirim ke Saksi Master Alam Bin Abu Umar tapi Saksi Master Alam Bin Abu Umar mengirimkan nomor menyuruh kirim ke nomor tersebut. Lalu dari nomor tersebut mengirimkan chat “BRO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAU MAU KERJA DAK KAYAK KEMAREN?" lalu Terdakwa II balas "IYA BANG". Lalu dibalasnya "NANTI ABANG TELFON BANG MASTER KALO MEMANG BENERAN MAU". Lalu Saksi Master Alam Bin Abu Umar mengatakan kepada Terdakwa II "KAU MAU NGGAK NGERANJAU INI" Lalu Terdakwa II menjawab "IYO BANG". Lalu Saksi Master Alam Bin Abu Umar memberikan 11 paket sabu untuk Terdakwa II ranjaukan apabila mendapat telfon dari sdr. Rival. Setelah 11 paket SABU tersebut Terdakwa II ranjaukan, Terdakwa II dikirimkan upah dari Saksi Master Alam Bin Abu Umar melalui DANA sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib Saksi Master Alam Bin Abu Umar menelfon Terdakwa II untuk meminta memperbaiki sepeda motor Saksi Master Alam Bin Abu Umar di rumah Terdakwa I sehingga Saksi Master Alam Bin Abu Umar dan terdakwa II ke rumah Terdakwa I namun Terdakwa I tidak berada di rumah. Lalu Saksi Master Alam Bin Abu Umar menelfon Terdakwa I memberitahu bahwa Saksi Master Alam Bin Abu Umar di rumahnya sehingga Terdakwa I pun pulang, kemudian sekira pukul 14.00 Wib sdr. Rival mengirimkan pesan menyuruh Saksi Master Alam Bin Abu Umar standby, lalu sdr. Rival menelephone bertanya "ABANG DIMANA" lalu Saksi Master Alam Bin Abu Umar katakan "SAKSI MASTER ALAM BIN ABU UMAR DI KOSAN DENGAN MIKI". Lalu dikatakan sdr. Rival "YA UDAH TUNGGU AJA DISANA" lalu Saksi Master Alam Bin Abu Umar tanya "SIAPA YANG DATANG?" dijawab sdr. Rival "CEWEK YANG KEMARIN" lalu Saksi Master Alam Bin Abu Umar tanya "SIAPA NAMANYA?" dijawab sdr. Rival "MARISA", kemudian sekira pukul 16.30 Wib saksi Marisa Eka Pratiwi Binti Prayitno datang dan memberikan bungkusan yang di lakban dalam kantong plastik hitam, setelah Saksi Master Alam Bin Abu Umar terima kemudian Saksi Master Alam Bin Abu Umar buka bungkusan tersebut di hadapan saksi Marisa Eka Pratiwi Binti Prayitno dan terdakwa I untuk difoto dikirim ke sdr. Rival, lalu sdr. Rival menyuruh untuk mengetesnya, dan saksi Marisa Eka Pratiwi Binti Prayitno sibuk bertanya "MANA PAKEAN AKU?" lalu sdr. Rival mengatakan melalui telephone tersebut "BANG, KASIH LA MARISA TIGA PULUH TITIK (0,30 gram)", lalu Saksi Master Alam Bin Abu Umar pun menyisihkan dengan menimbang seberat 0,30 gram dan Saksi Master Alam Bin Abu Umar berikan kepada saksi Marisa Eka Pratiwi Binti Prayitno, kemudian sekira pukul 17.30 Wib saksi Marisa Eka Pratiwi Binti Prayitno

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dan tidak berapa lama sdr. Rival menelephone Saksi Master Alam Bin Abu Umar "BANG, TOLONG DIPECAH SETENGAH KANTONG – SETENGAH KANTONG (5 gram)", lalu Saksi Master Alam Bin Abu Umar dan Terdakwa I menimbang membagi sabu masing – masing 5 gram menjadi 18 paket, ukuran 2,5 gram sebanyak 1 paket, ukuran 2 gram sebanyak 1 paket, ukuran 0,5 gram sebanyak 4 paket. sementara untuk pil ekstasi warna kuning sebanyak 50 butir dalam 1 (satu) paket Saksi Master Alam Bin Abu Umar buat menjadi 2 (dua) paket masing – masing berisi 25 (dua puluh lima butir) sedangkan sisa pil ekstasi yang berwarna kuning kecoklatan sebanyak 15 (lima belas) butir dalam paket plastik tersendiri dan Saat itu Terdakwa II menunggu di luar rumah dan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa II pulang, kemudian tidak berapa lama Saksi Master Alam Bin Abu Umar mendapat telephone dari sdr. Rival untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu ukuran 0,5 gram dan 1 (satu) butir pil ekstasi, lalu Saksi Master Alam Bin Abu Umar pun mengantarkan dan Saksi Master Alam Bin Abu Umar letakkan di depan rumah sakit dekat jembatan, lalu Saksi Master Alam Bin Abu Umar pun kembali pulang ke kontrakan Terdakwa I melanjutkan menimbang, lalu Terdakwa I keluar ke warung dan sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa I kembali datang bersama Terdakwa II langsung berbaring di kasur sambil memainkan handphone, sementara Saksi Master Alam Bin Abu Umar menimbang sisa sabu menjadi 25 paket ukuran sekira 0,10 gram dan Saksi Master Alam Bin Abu Umar memberikan 25 paket kecil tersebut kepada Terdakwa I namun Terdakwa I menolak karena capek, lalu Saksi Master Alam Bin Abu Umar pun memberikannya kepada Terdakwa II yang Saksi Master Alam Bin Abu Umar letakkan diatas meja dan di ambil oleh Terdakwa II untuk di simpan di kantong celana untuk diperjual belikan sedangkan paket lainnya Saksi Master Alam Bin Abu Umar letakkan di belakang pintu untuk di berikan kepada Terdakwa I, kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 04.00 Wib Saksi Master Alam Bin Abu Umar pulang ke rumahnya.

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 06.00 Wib saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi bersama dengan Saksi Abdurrahman Bin Musroni ke rumah kontrakan tersebut dan menggedornya, Setelah saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi bersama dengan Saksi Abdurrahman Bin Musroni masuk ke rumah, saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi bersama dengan Saksi Abdurrahman Bin Musroni melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan saksi Terdakwa II , lalu saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan Saksi Abdurrahman Bin Musroni menggeledah badan kedua orang tersebut berikut rumah kontrakan/ kos ditemukan dibalik pintu di dalam sebuah kantong warna hijau yang berisikan 1(satu) plastik permen kopiko di dalamnya terdapat 20 (dua) puluh paket ukuran sedang narkotika jenis sabe, 3 (tiga) paket ukuran kecil narkotika jenis sabe, 1 (satu) plastik ukuran sedang berisi 25 (dua puluh lima) butir narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi warna kuning, 1 (satu) plastik ukuran sedang berisi 24 (dua puluh empat) butir narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi warna kuning, 1 (satu) plastik ukuran sedang berisi 15 (lima belas) butir narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi warna kuning kecoklatan (hijau), lalu ditemukan bong di bawah meja dan handphone milik Terdakwa I diatas meja, lalu di lantai dapur ditemukan satu kotak kardus kecil yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merk acis, 5 (lima) bungkus plastik klip bening, 3 (tiga) buah pipet plastik yang sudah dijadikan sendok, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih dan 1 (satu) buah korek api (mancis), kemudian ditemukan 25 (dua puluh lima) paket Ukuran kecil narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu di kantong celama saksi Terdakwa II , lalu saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi bersama dengan Saksi Abdurrahman Bin Musroni melakukan intrograsi kepada terdakwa I dan Terdakwa Ilyang mengakui bahwa narkotika tersebut adalah milik sdr. Rival yang dikirimkan oleh saksi Marisa Eka Pratiwi Binti Prayitno kepada Saksi Master Alam Bin Abu Umar yang mana Saksi Master Alam Bin Abu Umar bersama dengan terdakwa Idan Terdakwa II bekerja sebagai peranjau apabila ada yang memesan sebagaimana perintah sdr. Rival, kemudian sekira pukul 06.30 Wib saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi bersama dengan Saksi Abdurrahman Bin Musroni menuju ke rumah Saksi Master Alam Bin Abu Umar yang beralamat di RT. 11 Desa Suka Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Master Alam Bin Abu Umar saat Saksi Master Alam Bin Abu Umar baru pulang ke rumah dan pada saat dilakukan penggeledahan pada Saksi Master Alam Bin Abu Umar di temukan 1 (satu) unit handphone merk IPHONE dalam kondisi rusak dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna gold dan saat diinterogasi Saksi Master Alam Bin Abu Umar mengakui telah menerima paket narkotika jenis sabu dan ekstasi dari sdr. Rival yang diantar oleh saksi Marisa Eka Pratiwi Binti Prayitno kemudian sekira pukul 07.00 Wib saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi bersama dengan Saksi Abdurrahman Bin Musroni menuju ke rumah saksi Marisa Eka Pratiwi Binti

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt



Prayitno dan berhasil melakukan penangkapan saksi Marisa Eka Pratiwi Binti Prayitno dan pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu di balik kesing handphonnennya, kemudian saksi Marisa Eka Pratiwi Binti Prayitno diinterogasi mengakui bahwa dirinya yang telah mengantarkan paket narkotika sesuai perintah sdr. Rival yang mana paket tersebut diambilnya di kebun karet daerah pematang gajah lalu diantar kepada Saksi Master Alam Bin Abu Umar di rumah kos/ kontrakan terdakwa Idan Terdakwa Ildi RT. 02 Desa Suka Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024., kemudian Saksi Master Alam Bin Abu Umar bersama dengan terdakwa Idan Terdakwa Ildan saksi Marisa Eka Pratiwi Binti Prayitno tersebut berikut barang bukti di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti yang dibuat dan ditandatangani oleh Heru Tanduro Sutomo selaku Petugas Penimbang, diperoleh Keterangan Daftar Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti: Total Berat Bersih Seluruh Paket 90,85 (sembilan puluh koma delapan puluh lima) gram, Disisihkan untuk BB untuk BPOM 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, Sisa Barang Bukti 90,55 (sembilan puluh koma lima puluh lima) gram, di sisihkan untuk persidangan 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram, total berat bersih BB pemusnahan 88.20 (delapan puluh delapan koma dua puluh) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti yang dibuat dan ditandatangani oleh Heru Tanduro Sutomo selaku Petugas Penimbang, diperoleh Keterangan Daftar Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti: Total Berat Bersih 49 Butir 16,89 (enam belas koma delapan puluh sembilan) gram, Disisihkan untuk BB untuk BPOM 2 Butir 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, Sisa Barang Bukti 47 Butir 16,23 (enam belas koma dua puluh tiga) gram, di sisihkan untuk persidangan 2 Butir 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, sisa untuk dimusnahkan 45 Butir 15,57 (lima belas koma lima puluh tujuh) gram.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti yang dibuat dan ditandatangani oleh Heru Tanduro Sutomo selaku Petugas Penimbang, diperoleh Keterangan Daftar Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti: Total Berat Bersih 15 Butir 3,81 (tiga koma delapan puluh satu) gram, Disisihkan untuk BB untuk BPOM 2 Butir 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, Sisa Barang Bukti 13 Butir 3,30 (tiga koma tiga puluh) gram, di sisihkan untuk persidangan 2 Butir 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, sisa untuk dimusnahkan 11 Butir 2,79 (dua koma tujuh puluh sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti yang dibuat dan ditandatangani oleh Heru Tanduro Sutomo selaku Petugas Penimbang, diperoleh Keterangan Daftar Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti: Total Berat Bersih Seluruh Paket 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram, Disisihkan untuk BB untuk BPOM 0,13 (nol koma tiga belas) gram, Sisa Barang Bukti 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0533 tanggal 12 Juni 2024 yang ditanda tangani dan diketahui oleh Ratnawita, S.Si Apt.selaku Kepala Tim Pengujian menyatakan dalam kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Metamfetamin. Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0534 tanggal 12 Juni 2024 yang ditanda tangani dan diketahui oleh Ratnawita, S.Si Apt.selaku Kepala Tim Pengujian menyatakan dalam kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi MDMA. MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0531 tanggal 12 Juni 2024 yang ditanda tangani dan diketahui oleh Ratnawita, S.Si Apt.selaku Kepala Tim Pengujian menyatakan dalam kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi MDMA. MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0530 tanggal 12 Juni 2024 yang ditanda tangani dan diketahui oleh Ratnawita, S.Si Apt.selaku Kepala Tim Pengujian menyatakan dalam kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Metamfetamin. Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Juncto 132 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

----- A T A U -----

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa I Riki Alias Miki Bin Arapit bersama – sama dengan Terdakwa II Sigit Ramadan Bin Maddari (Alm), Saksi Master Alam Bin Abu Umar dan Saksi Marisa Eka Pratiwi Binti Prayitno (Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau Pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 06.00 Wib setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di dalam sebuah rumah yang beralama di Jalur 1 A Rt. 02 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, **Percobaan atau permufakatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,** dengan cara sebagai berikut:----

- Bahwa berawal sekira bulan Januari 2024 Saksi Master Alam Bin Abu Umar mendapatkan pesan faebook dari sdr. Rival Bagus Prayogi yang mengabarkan bahwa dirinya tertangkap oleh Polresta Jambi dan akan menghubungi kembali apabila telah ditempatkan di LP Jambi, kemudian sekira bulan April 2024 setelah hari raya idul fitri, sdr. Rival menelfon Saksi Master Alam Bin Abu Umar mengatakan “BANG, APO KERJO ABANG?” lalu Saksi Master Alam Bin Abu Umar jawab “MINYAK LA TAPI SEKARANG SUDAH SEPI”, Lalu sdr. RIVAL mengatakan “UDAH LA BANG, ABANG MEGANG BUAH AKU (SABU)” lalu Saksi Master Alam Bin Abu Umar mengatakan “DAK AH, AKU DAK MAU JUALAN” lalu dikatakan sdr. Rival “ABANG DAK BEJUALAN. ABANG CUMA NAROK NAROK AJA. LALU

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABANG FOTO TERUS KIRIM KE AKU” lalu Saksi Master Alam Bin Abu Umar bertanya “BERAPO UNTUK AKU” lalu dijawab sdr. Rival “KALO SETENGAH KANTONG LIMO RATUS RIBU” lalu Saksi Master Alam Bin Abu Umar katakan “IYO LAH”, kemudian sekira awal bulan Mei 2024 Saksi Master Alam Bin Abu Umar berkenalana dengan Terdakwa I dan saling bertukaran nomor WA, kemudian 4 (empat) hari kemudian sdr. Rival menelfon Saksi Master Alam Bin Abu Umar menanyakan kepastian Saksi Master Alam Bin Abu Umar untuk bekerja meranjau narkoba jenis sabu namun Saksi Master Alam Bin Abu Umar mengirimkan nomor Terdakwa I kepada sdr. Rival karena Saksi Master Alam Bin Abu Umar takut. Sekira sore hari Saksi Master Alam Bin Abu Umar menelfon Terdakwa I menyuruh ke rumah Saksi Master Alam Bin Abu Umar, lalu Terdakwa I pun menemui Saksi Master Alam Bin Abu Umar di rumah. Setelah bertemu Saksi Master Alam Bin Abu Umar mengatakan “ADO YANG NELFON KAU DAK NGASIH KERJOAN”. Lalu Terdakwa I menjawab “ADO BANG TADI”. Lalu Saksi Master Alam Bin Abu Umar mengatakan “CUBO KAU TELFON NOMOR TADI”. Lalu Terdakwa I menelfonnya dan mengatakan “HALO BANG. INI SIAPO?” dijawab oleh orang tersebut “TADIKAU MAU NYARI KERJOAN KAN? LA KETEMU BELUM SAMO MASTER”. Terdakwa I menjawab “SUDAH”. Lalu telfon pun mati. Kemudian Saksi Master Alam Bin Abu Umar dan Terdakwa I melanjutkan mengobrol dan Saksi Master Alam Bin Abu Umar mengatakan “INI JUAL SABU. KAU SANGGUP DAK RESIKONYO BERAT. ATI – ATI. KALO ADA APA – APA JANGAN BAWA NAMA AKU”. Lalu Terdakwa I katakan “IYO LAH BASING LA BANG, Lalu Terdakwa I mengatakan “BESOK DIKABARI KALO MAU KERJO NIAN”. Lalu Terdakwa I pun pulang, kemudian keesokan siang harinya Saksi Master Alam Bin Abu Umar datang ke rumah kosan Terdakwa I dan Saksi Master Alam Bin Abu Umar mengatakan “IYO NIAN KAU KERJO KI. RESIKONYO BERAT. ADO APO APO JANGAN BAWA BAWA NAMO AKU”. Lalu SAKSI MASTER ALAM BIN ABU UMAR pun mendapat telfon dari SDR. RIVAL mengatakan “ABANG DIMANA?” lalu Saksi Master Alam Bin Abu Umar jawab “NI DI KOS SAMA MIKI” lalu sdr. Rival mengatakan “MASALAH PEKERJAAN TADI ABANG TUNGGU AJA DISANA NANTI ADA YANG HUBUNGI”. Tidak berapa lama kemudian Saksi Master Alam Bin Abu Umar mendapat telephone dari perempuan bertanya “DIMANO BANG?” lalu Saksi Master Alam Bin Abu Umar jawab “DIKOSAN” lalu perempuan tersebut bertanya “KOSANNYA DIMANA?” lalu Saksi Master Alam Bin Abu Umar jawab “DI

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNIT I DINI KOST NOMOR 5” lalu Terdakwa I mengatakan “AKU MAU KE WARUNG DULU CARI ROKOK”. Saat Terdakwa I pergi, datang seorang perempuan dan Saksi Master Alam Bin Abu Umar suruh masuk, lalu perempuan tersebut menyerahkan bungkus yang Saksi Master Alam Bin Abu Umar sudah lupa kepada Saksi Master Alam Bin Abu Umar, lalu perempuan tersebut menelfon sdr. Rival memberitahu bahwa sudah bertemu dengan Saksi Master Alam Bin Abu Umar, lalu Saksi Master Alam Bin Abu Umar membuka bungkus yang diberikan perempuan tersebut yang ternyata 2 (dua) paket plastic sedang sabu dan 25 butir pil ekstasi warna kuning kecoklatan, lalu Saksi Master Alam Bin Abu Umar foto dan Saksi Master Alam Bin Abu Umar kirimkan kepada sdr. Rival, lalu perempuan tersebut pun pulang dan Tidak berapa lama kemudian Terdakwa I kembali pulang ke rumah Kosan dan Saksi Master Alam Bin Abu Umar katakan “INI KI BB NYA SUDAH DATANG”. Lalu Saksi Master Alam Bin Abu Umar menelfon sdr. Rival bertanya “INI MAU DIAPAIN” lalu sdr. Rival mengatakan “BIKIN YANG KECIL – KECIL KASIHKAN KE MIKI”, Lalu Saksi Master Alam Bin Abu Umar dan Terdakwa I menjadikan 5 gram sabu menjadi 24 (dua puluh empat) paket kecil dan Saksi Master Alam Bin Abu Umar pun memberikan 24 (dua puluh empat) paket kecil sabu tersebut kepada Terdakwa I untuk diantar apabila ada perintah dari sdr. Rival, sementara sisa narkoba jenis sabu sebanyak 15 (lima) belas gram dan pil ekstasi 25 (dua puluh lima) butir disimpan di gantungan di kosan Terdakwa I dibalik pintu kamar, kemudian Terdakwa I pun pulang sementara terdakwa I tinggal di rumah kosnya, lalu malam harinya Saksi Master Alam Bin Abu Umar ke kosan Terdakwa I dan Saksi Master Alam Bin Abu Umar bersama Terdakwa I kembali membagi beberapa paket kecil dan menyerahkan kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I pun mendapat perintah dari sdr. Rival meranjau kembali hingga sabu habis diranjau oleh Terdakwa I sedangkan pil ekstasi warna kuning kecoklatan masih bersisa 15 butir dan di simpan Terdakwa I.

- Bahwa sekira akhir bulan mei 2024 Terdakwa II disuruh oleh Saksi Master Alam Bin Abu Umar untuk meletakkan barang narkoba jenis sabu disuatu tempat yang mana Terdakwa II letakkan satu paket sabu di samping simpang OTO bahar. Lalu foto lokasi kirim ke Saksi Master Alam Bin Abu Umar tapi Saksi Master Alam Bin Abu Umar mengirimkan nomor menyuruh kirim ke nomor tersebut. Lalu dari nomor tersebut mengirimkan chat “BRO, KAU MAU KERJA DAK KAYAK KEMAREN?” lalu Terdakwa II balas “IYA

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt



BANG". Lalu dibalasnya "NANTI ABANG TELFON BANG MASTER KALO MEMANG BENERAN MAU". Lalu Saksi Master Alam Bin Abu Umar mengatakan kepada Terdakwa II "KAU MAU NGGAK NGERANJAU INI" Lalu Terdakwa II menjawab "IYO BANG". Lalu Saksi Master Alam Bin Abu Umar memberikan 11 paket sabu untuk Terdakwa II ranjaukan apabila mendapat telfon dari sdr. Rival. Setelah 11 paket SABU tersebut Terdakwa II ranjaukan, Terdakwa II dikirimkan upah dari Saksi Master Alam Bin Abu Umar melalui DANA sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 13.00 Wib Saksi Master Alam Bin Abu Umar menelfon Terdakwa II untuk meminta memperbaiki sepeda motor Saksi Master Alam Bin Abu Umar di rumah Terdakwa I sehingga Saksi Master Alam Bin Abu Umar dan terdakwa II ke rumah Terdakwa I namun Terdakwa I tidak berada di rumah. Lalu Saksi Master Alam Bin Abu Umar menelfon Terdakwa I memberitahu bahwa Saksi Master Alam Bin Abu Umar di rumahnya sehingga Terdakwa I pun pulang, kemudian sekira pukul 14.00 Wib sdr. Rival mengirimkan pesan menyuruh Saksi Master Alam Bin Abu Umar standby, lalu sdr. Rival menelephone bertanya "ABANG DIMANA" lalu Saksi Master Alam Bin Abu Umar katakan "SAKSI MASTER ALAM BIN ABU UMAR DI KOSAN DENGAN MIKI". Lalu dikatakan sdr. Rival "YA UDAH TUNGGU AJA DISANA" lalu Saksi Master Alam Bin Abu Umar tanya "SIAPA YANG DATANG?" dijawab sdr. Rival "CEWEK YANG KEMARIN" lalu Saksi Master Alam Bin Abu Umar tanya "SIAPA NAMANYA?" dijawab sdr. Rival "MARISA", kemudian sekira pukul 16.30 Wib saksi Marisa Eka Pratiwi Binti Prayitno datang dan memberikan bungkus yang di lakban dalam kantong plastik hitam, setelah Saksi Master Alam Bin Abu Umar terima kemudian Saksi Master Alam Bin Abu Umar buka bungkus tersebut di hadapan saksi Marisa Eka Pratiwi Binti Prayitno dan terdakwa I untuk difoto dikirim ke sdr. Rival, lalu sdr. Rival menyuruh untuk mengetesnya, dan saksi Marisa Eka Pratiwi Binti Prayitno sibuk bertanya "MANA PAKEAN AKU?" lalu sdr. Rival mengatakan melalui telephone tersebut "BANG, KASIH LA MARISA TIGA PULUH TITIK (0,30 gram)", lalu Saksi Master Alam Bin Abu Umar pun menyisihkan dengan menimbang seberat 0,30 gram dan Saksi Master Alam Bin Abu Umar berikan kepada saksi Marisa Eka Pratiwi Binti Prayitno, kemudian sekira pukul 17.30 Wib saksi Marisa Eka Pratiwi Binti Prayitno pulang dan tidak berapa lama sdr. Rival menelephone Saksi Master Alam

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt



Bin Abu Umar "BANG, TOLONG DIPECAH SETENGAH KANTONG – SETENGAH KANTONG (5 gram)", lalu Saksi Master Alam Bin Abu Umar dan Terdakwa I menimbang membagi sabu masing – masing 5 gram menjadi 18 paket, ukuran 2,5 gram sebanyak 1 paket, ukuran 2 gram sebanyak 1 paket, ukuran 0,5 gram sebanyak 4 paket. sementara untuk pil ekstasi warna kuning sebanyak 50 butir dalam 1 (satu) paket Saksi Master Alam Bin Abu Umar buat menjadi 2 (dua) paket masing – masing berisi 25 (dua puluh lima butir) sedangkan sisa pil ekstasi yang berwarna kuning kecoklatan sebanyak 15 (lima belas) butir dalam paket plastik tersendiri dan Saat itu Terdakwa II menunggu di luar rumah dan sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa II pulang, kemudian tidak berapa lama Saksi Master Alam Bin Abu Umar mendapat telephone dari sdr. Rival untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu ukuran 0,5 gram dan 1 (satu) butir pil ekstasi, lalu Saksi Master Alam Bin Abu Umar pun mengantarkan dan Saksi Master Alam Bin Abu Umar letakkan di depan rumah sakit dekat jembatan, lalu Saksi Master Alam Bin Abu Umar pun kembali pulang ke kontrakan Terdakwa I melanjutkan menimbang, lalu Terdakwa I keluar ke warung dan sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa I kembali datang bersama Terdakwa II langsung berbaring di kasur sambil memainkan handphone, sementara Saksi Master Alam Bin Abu Umar menimbang sisa sabu menjadi 25 paket ukuran sekira 0,10 gram dan Saksi Master Alam Bin Abu Umar memberikan 25 paket kecil tersebut kepada Terdakwa I namun Terdakwa I menolak karena capek, lalu Saksi Master Alam Bin Abu Umar pun memberikannya kepada Terdakwa II yang Saksi Master Alam Bin Abu Umar letakkan diatas meja dan di ambil oleh Terdakwa II untuk di simpan di kantong celana untuk diperjual belikan sedangkan paket lainnya Saksi Master Alam Bin Abu Umar letakkan di belakang pintu untuk di berikan kepada Terdakwa I, kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 04.00 Wib Saksi Master Alam Bin Abu Umar pulang ke rumah membantu istri Saksi Master Alam Bin Abu Umar dan mengantar istri berjualan kue di pasar.

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi bersama dengan Saksi Abdurrahman Bin Musroni tim opsional sat narkoba polres muaro jambi melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat mengenai peredaran narkoba di wilayah sungai vahar, dari informasi tersebut saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi bersama dengan Saksi Abdurrahman Bin Musroni kembangkan yang mana mengarah ke rumah kos/ kontrakan yang berada di RT. 02 Desa Suka

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi dan sekira pukul 06.00 Wib saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi bersama dengan Saksi Abdurrahman Bin Musroni ke rumah kontrakan tersebut dan menggedornya, Setelah saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi bersama dengan Saksi Abdurrahman Bin Musroni masuk ke rumah, saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi bersama dengan Saksi Abdurrahman Bin Musroni melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan saksi Terdakwa II, lalu saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi bersama dengan Saksi Abdurrahman Bin Musroni menggeledah badan kedua orang tersebut berikut rumah kontrakan/ kos ditemukan dibalik pintu di dalam sebuah kantong warna hijau yang berisikan 1(satu) plastik permen kopiko di dalamnya terdapat 20 (dua) puluh paket ukuran sedang narkotika jenis sabe, 3 (tiga) paket ukuran kecil narkotika jenis sabe, 1 (satu) plastik ukuran sedang berisi 25 (dua puluh lima) butir narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi warna kuning, 1 (satu) plastik ukuran sedang berisi 24 (dua puluh empat) butir narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi warna kuning, 1 (satu) plastik ukuran sedang berisi 15 (lima belas) butir narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi warna kuning kecoklatan (hijau), lalu ditemukan bong di bawah meja dan handphone milik Terdakwa I diatas meja, lalu di lantai dapur ditemukan satu kotak kardus kecil yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merk acis, 5 (lima) bungkus plastik klip bening, 3 (tiga) buah pipet plastik yang sudah dijadikan sendok, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih dan 1 (satu) buah korek api (mancis), kemudian ditemukan 25 (dua puluh lima) paket Ukuran kecil narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu di kantong celama saksi Terdakwa II, lalu saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi bersama dengan Saksi Abdurrahman Bin Musroni melakukan intrograsi kepada terdakwa Idan Terdakwa Ilyang mengakui bahwa narkotika tersebut adalah milik sdr. Rival yang dikirimkan oleh saksi Marisa Eka Pratiwi Binti Prayitno kepada Saksi Master Alam Bin Abu Umar yang mana Saksi Master Alam Bin Abu Umar bersama dengan terdakwa Idan Terdakwa II bekerja sebagai peranjau apabila ada yang memesan sebagaimana perintah sdr. Rival, kemudian sekira pukul 06.30 Wib saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi bersama dengan Saksi Abdurrahman Bin Musroni menuju ke rumah Saksi Master Alam Bin Abu Umar yang beralamat di RT. 11 Desa Suka Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Master Alam Bin Abu Umar saat Saksi Master Alam Bin Abu Umar baru pulang ke rumah dan pada saat dilakukan penggeledahan pada Saksi Master Alam

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Abu Umar di temukan 1 (satu) unit handphone merk IPHONE dalam kondisi rusak dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna gold dan saat diinterogasi Saksi Master Alam Bin Abu Umar mengakui telah menerima paket narkoba jenis sabu dan ekstasi dari sdr. Rival yang diantar oleh saksi Marisa Eka Pratiwi Binti Prayitno kemudian sekira pukul 07.00 Wib saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi bersama dengan Saksi Abdurrahman Bin Musroni menuju ke rumah saksi Marisa Eka Pratiwi Binti Prayitno dan berhasil melakukan penangkapan saksi Marisa Eka Pratiwi Binti Prayitno dan pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu di balik kesing handphonennya, kemudian saksi Marisa Eka Pratiwi Binti Prayitno diinterogasi mengakui bahwa dirinya yang telah mengantarkan paket narkoba sesuai perintah sdr. Rival yang mana paket tersebut diambilnya di kebun karet daerah pematang gajah lalu diantar kepada Saksi Master Alam Bin Abu Umar di rumah kos/ kontrakan terdakwa Idan Terdakwa Ildi RT. 02 Desa Suka Makmur Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024., kemudian Saksi Master Alam Bin Abu Umar bersama dengan terdakwa Idan Terdakwa II dan saksi Marisa Eka Pratiwi Binti Prayitno tersebut berikut barang bukti di bawa ke Polres Muaro Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti yang dibuat dan ditandatangani oleh Heru Tanduro Sutomo selaku Petugas Penimbang, diperoleh Keterangan Daftar Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti: Total Berat Bersih Seluruh Paket 90,85 (sembilan puluh koma delapan puluh lima) gram, Disisihkan untuk BB untuk BPOM 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, Sisa Barang Bukti 90,55 (sembilan puluh koma lima puluh lima) gram, di sisihkan untuk persidangan 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram, total berat bersih BB pemusnahan 88.20 (delapan puluh delapan koma dua puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti yang dibuat dan ditandatangani oleh Heru Tanduro Sutomo selaku Petugas Penimbang, diperoleh Keterangan Daftar Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti: Total Berat Bersih 49 Butir

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt



16,89 (enam belas koma delapan puluh sembilan) gram, Disisihkan untuk BB untuk BPOM 2 Butir 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, Sisa Barang Bukti 47 Butir 16,23 (enam belas koma dua puluh tiga) gram, di sisihkan untuk persidangan 2 Butir 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, sisa untuk dimusnahkan 45 Butir 15,57 (lima belas koma lima puluh tujuh) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti yang dibuat dan ditandatangani oleh Heru Tanduro Sutomo selaku Petugas Penimbang, diperoleh Keterangan Daftar Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti: Total Berat Bersih 15 Butir 3,81 (tiga koma delapan puluh satu) gram, Disisihkan untuk BB untuk BPOM 2 Butir 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, Sisa Barang Bukti 13 Butir 3,30 (tiga koma tiga puluh) gram, di sisihkan untuk persidangan 2 Butir 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, sisa untuk dimusnahkan 11 Butir 2,79 (dua koma tujuh puluh sembilan) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti yang dibuat dan ditandatangani oleh Heru Tanduro Sutomo selaku Petugas Penimbang, diperoleh Keterangan Daftar Hasil Penimbangan Berat Bersih Barang Bukti: Total Berat Bersih Seluruh Paket 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram, Disisihkan untuk BB untuk BPOM 0,13 (nol koma tiga belas) gram, Sisa Barang Bukti 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0533 tanggal 12 Juni 2024 yang ditanda tangani dan diketahui oleh Ratnawita, S.Si Apt.selaku Kepala Tim Pengujian menyatakan dalam kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Metamfetamin. Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0534 tanggal 12 Juni 2024 yang ditanda tangani dan diketahui oleh Ratnawita, S.Si Apt.selaku Kepala Tim Pengujian menyatakan dalam kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi MDMA. MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0531 tanggal 12 Juni 2024 yang ditanda tangani dan diketahui oleh Ratnawita, S.Si Apt.selaku Kepala Tim Pengujian menyatakan dalam kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi MDMA. MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0530 tanggal 12 Juni 2024 yang ditanda tangani dan diketahui oleh Ratnawita, S.Si Apt.selaku Kepala Tim Pengujian menyatakan dalam kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Metamfetamin. Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Juncto 132 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Nugraha Bin Junaidi, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Abdurahman beserta tim Satresnarkoba Polres Muaro Jambi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 pukul 06.30 WIB saksi bersama Abdurahman dan tim satresnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Riki dan Terdakwa II Sigit Ramadan yang sedang tidur di dalam rumah kos yang berlokasi RT. 02 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut atas laporan masyarakat yang memberikan informasi, sering terjadi transaksi narkoba di RT. 02 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan Terdakwa I Riki dan Terdakwa II Sigit Ramadan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I Riki dan Terdakwa II Sigit Ramadan, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II Sigit Ramadan ditemukan dalam kantong celananya berupa 25(dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu dan ditemukan dibalik pintu kamar yaitu 1 (satu) buah kantong hijau yang berisikan 1(satu) buah plastik kopiko yang didalamnya berisikan 20(dua puluh) paket ukuran sedang narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu, 1(satu) plastik ukuran sedang berisikan 25(dua puluh lima) pil butir ekstasi warna kuning dan 1(satu) plastik ukuran sedang berisikan 24(dua puluh empat) butir pil ekstasi warna kuning dan 1(satu) plastik ukuran sedang berisikan 15(lima belas) butir pil ekstasi warna kuning kecoklatan dengan jumlah keseluruhan pil ekstasi sebanyak 64 (enam puluh empat) butir pil ekstasi; 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) ditemukan dibawah meja kamar kos;
- Bahwa selanjutnya pada Penggeledahan bagian dapur dan ditemukan 1 (satu) kotak kardus kecil yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis, 5 (lima) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) pipet plastik yang sudah dijadikan sendok, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih ditemukan di lantai sudut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk realme warna ungu milik Terdakwa I Riki yang disita dan dijadikan barang bukti;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Riki dan Terdakwa II Sigit Ramadan, narkoba jenis sabu dan pil ekstasi milik Rival, Terdakwa I Riki dan Terdakwa II Sigit Ramadan menerima narkoba jenis sabu dan pil ekstasi milik Rival yang pengirimannya melalui Master Alam;
- Bawha saksi ada meminta kepada ketua RT(rukun tetangga) dan pemilik kos sebagai saksi sipil untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Riki dan Terdakwa II Sigit Ramadan;
- Bawha selanjutnya dilakukan pengembangan dan penelusuran terhadap Rival, Master dan diketahui sekarang Rival merupakan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kota Jambi dan melakukan penangkapan terhadap Master Alam dan mengkonfrontir keterangan Terdakwa I Riki

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II Sigit Ramadan dihadapan Master Alam dan Master Alam mengakui memberikan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi kepada Terdakwa I Riki dan Terdakwa II Sigit Ramadan, Master Alam menerima narkoba jenis sabu dan pil ekstasi milik Rival yang pengirimannya melalui Marisa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Master Alam serta Marisa dan menemukan barang bukti 1(satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibalik casing handphone milik Marisa;

- Bahwa Peran Master Alam penerima paket narkoba jenis sabu dan pil ekstasi dari Marisa dan Master Alam memberikan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi kepada Terdakwa I Riki, Peran Master Alam mengajak Terdakwa I Riki menimbang dan memecahkan atau membagikan-bagikan narkoba jenis sabu pada tiap paket bungkus klip dan Peran Terdakwa I Riki melakukan meranjau narkoba jenis sabu maupun pil ekstasi (meletakkan barang di sesuatu tempat) dan peran Terdakwa II Sigit Ramadan melakukan meranjau narkoba jenis sabu maupun pil ekstasi (meletakkan barang di sesuatu tempat);

- Bahwa Rival menghubungi dan memberikan perintah kepada Terdakwa I Riki dan Terdakwa II Sigit Ramadan untuk melakukan meranjau narkoba jenis sabu maupun pil ekstasi (meletakkan barang di sesuatu tempat);

- Bahwa berdasarkan Pengakuan Terdakwa I Riki ada 30(tiga puluh) kali melakukan meranjau narkoba jenis sabu dan pil ekstasi (meletakkan barang di sesuatu tempat) atas perintah Rival;

- Bahwa Pengakuan Terdakwa II Sigit Ramadan ada lebih kurang 11 (sebelas) kali melakukan meranjau narkoba jenis sabu maupun pil ekstasi (meletakkan barang di sesuatu tempat) atas perintah Rival;

- Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa I Riki dari Rival dalam melakukan meranjau narkoba jenis sabu maupun pil ekstasi (meletakkan barang di sesuatu tempat) per trip sejumlah Rp. 1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Keuntungan yang diterima Terdakwa II Sigit Ramadan dari Rival dalam melakukan meranjau narkoba jenis sabu maupun pil ekstasi (meletakkan barang di sesuatu tempat) per trip sejumlah Rp. 350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Rival memberikan uang hasil keuntungan meranjau narkoba jenis sabu maupun pil ekstasi (meletakkan barang di sesuatu tempat) kepada Terdakwa I Riki dan Terdakwa II Sigit Ramadan melalui pengiriman rekening aplikasi DANA milik Terdakwa I Riki dan Terdakwa II Sigit Ramadan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Abdurahman Bin Musroni, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Wahyu Nugraha beserta tim Satresnarkoba Polres Muaro Jambi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 pukul 06.30 WIB saksi bersama Wahyu Nugraha dan tim satresnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Riki dan Terdakwa II Sigit Ramadan yang sedang tidur di dalam rumah kos yang berlokasi RT. 02 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa penangkapan tersebut atas laporan masyarakat yang memberikan informasi, sering terjadi transaksi narkoba di RT. 02 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan Terdakwa I Riki dan Terdakwa II Sigit Ramadan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I Riki dan Terdakwa II Sigit Ramadan, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II Sigit Ramadan ditemukan dalam kantong celananya berupa 25(dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu dan ditemukan dibalik pintu kamar yaitu 1 (satu) buah kantong hijau yang berisikan 1(satu) buah plastik kopiko yang didalamnya berisikan 20(dua puluh) paket ukuran sedang narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu, 1(satu) plastik ukuran sedang berisikan 25(dua puluh lima) pil butir ekstasi warna kuning dan 1(satu) plastik ukuran sedang berisikan 24(dua puluh

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) butir pil ekstasi warna kuning dan 1(satu) plastik ukuran sedang berisikan 15(lima belas) butir pil ekstasi warna kuning kecoklatan dengan jumlah keseluruhan pil ekstasi sebanyak 64 (enam puluh empat) butir pil ekstasi; 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) ditemukan dibawah meja kamar kos;

- Bahwa selanjutnya pada Penggeledahan bagian dapur dan ditemukan 1 (satu) kotak kardus kecil yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis, 5 (lima) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 3 (tiga) pipet plastik yang sudah dijadikan sendok, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih ditemukan di lantai sudut;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk realme warna ungu milik Terdakwa I Riki yang disita dan dijadikan barang bukti;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Riki dan Terdakwa II Sigit Ramadan, narkoba jenis sabu dan pil ekstasi milik Rival, Terdakwa I Riki dan Terdakwa II Sigit Ramadan menerima narkoba jenis sabu dan pil ekstasi milik Rival yang pengirimannya melalui Master Alam;

- Bawha saksi ada meminta kepada ketua RT(rukun tetangga) dan pemilik kos sebagai saksi sipil untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Riki dan Terdakwa II Sigit Ramadan;

- Bawha selanjutnya dilakukan pengembangan dan penelusuran terhadap Rival, Master dan diketahui sekarang Rival merupakan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kota Jambi dan melakukan penangkapan terhadap Master Alam dan mengkonfrontir keterangan Terdakwa I Riki dan Terdakwa II Sigit Ramadan dihadapan Master Alam dan Master Alam mengakui memberikan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi kepada Terdakwa I Riki dan Terdakwa II Sigit Ramadan, Master Alam menerima narkoba jenis sabu dan pil ekstasi milik Rival yang pengirimannya melalui Marisa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Master Alam serta Marisa dan menemukan barang bukti 1(satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibalik casing handphone milik Marisa;

- Bahwa Peran Master Alam penerima paket narkoba jenis sabu dan pil ekstasi dari Marisa dan Master Alam memberikan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi kepada Terdakwa I Riki, Peran Master Alam mengajak Terdakwa I Riki menimbang dan memecahkan atau membagikan-bagikan narkoba jenis sabu pada tiap paket bungkus klip dan Peran

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I Riki melakukan meranjau narkoba jenis sabu maupun pil ekstasi (meletakkan barang di sesuatu tempat) dan peran Terdakwa II Sigit Ramadan melakukan meranjau narkoba jenis sabu maupun pil ekstasi (meletakkan barang di sesuatu tempat);

- Bahwa Rival menghubungi dan memberikan perintah kepada Terdakwa I Riki dan Terdakwa II Sigit Ramadan untuk melakukan meranjau narkoba jenis sabu maupun pil ekstasi (meletakkan barang di sesuatu tempat);

- Bahwa berdasarkan Pengakuan Terdakwa I Riki ada 30(tiga puluh) kali melakukan meranjau narkoba jenis sabu dan pil ekstasi (meletakkan barang di sesuatu tempat) atas perintah Rival;

- Bahwa Pengakuan Terdakwa II Sigit Ramadan ada lebih kurang 11 (sebelas) kali melakukan meranjau narkoba jenis sabu maupun pil ekstasi (meletakkan barang di sesuatu tempat) atas perintah Rival;

- Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa I Riki dari Rival dalam melakukan meranjau narkoba jenis sabu maupun pil ekstasi (meletakkan barang di sesuatu tempat) per trip sejumlah Rp. 1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Keuntungan yang diterima Terdakwa II Sigit Ramadan dari Rival dalam melakukan meranjau narkoba jenis sabu maupun pil ekstasi (meletakkan barang di sesuatu tempat) per trip sejumlah Rp. 350.000,00(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Rival memberikan uang hasil keuntungan meranjau narkoba jenis sabu maupun pil ekstasi (meletakkan barang di sesuatu tempat) kepada Terdakwa I Riki dan Terdakwa II Sigit Ramadan melalui pengiriman rekening aplikasi DANA milik Terdakwa I Riki dan Terdakwa II Sigit Ramadan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Riki als Miki bin Arapit

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap ada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 pukul 06.00 di dalam rumah kos yang berlokasi RT. 02 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II Sigit Ramadan, dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak ditemukan barang bukti dan pihak polisi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa II Sigit Ramadan, pihak polisi menemukan dalam kantong celana yang dipergunakan Terdakwa II Sigit Ramadan berupa 25(dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu dan pihak polisi melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan dibalik pintu kamar yaitu 1 (satu) buah kantong hijau yang berisikan 1(satu) buah plastik kopiko yang didalamnya berisikan 20(dua puluh) paket ukuran sedang narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu, 1(satu) plastik ukuran sedang berisikan 25(dua puluh lima) pil butir ekstasi warna kuning dan 1(satu) plastik ukuran sedang berisikan 24(dua puluh empat) butir pil ekstasi warna kuning dan 1(satu) plastik ukuran sedang berisikan 15(lima belas) butir pil ekstasi warna kuning kecoklatan dengan jumlah keseluruhan pil ekstasi sebanyak 64 (enam puluh empat) butir pil ekstasi;

- Bahwa Narkoba jenis sabu dan pil ekstasi milik Rival yang Terdakwa I dapatkan dari Master Alam;

- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2024 Terdakwa I sedang menyopir diberhentikan oleh Master Alam untuk meminjam dongkrak dan saling bertukaran nomor whatsapp dengan Terdakwa I dan lebih kurang 1(satu) minggu Terdakwa I menghubungi Master Alam dan mengatakan kepada, "ado pekerjaan yang lebih besar lagi tidak?"; dan dijawab Master Alam, "nanti di kabari";

- Bahwa 2 (dua) hari Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. Rival yang mengatakan "mau kerja merantau narkoba jenis sabu maupun pil ekstasi (meletakkan barang di sesuatu tempat)" dan Terdakwa I menyetujuinya;

- Bahwa Sdr. Riki mengetahui Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dan pil ekstasi dan juga ketika Terdakwa datang ke rumah kos Sdr. Riki dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Riki" ini jual sabu, kau sanggup tidak resiko berat, hati-hati jangan bawa-bawa nama aku";

- Bahwa pada Bulan Mei tahun 2024 tersebut, Master Alam datang ke rumah kos Terdakwa I dan mengatakan untuk menunggu ada yang mengantarkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi dan kemudian Terdakwa I keluar dan kembali ke rumah kos dan Terdakwa I melihat Master Alam memegang bungkusan yang berisi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kantong dan pil ekstasi sebanyak 25(dua puluh lima) butir dan diketahui Master Alam menerima narkoba jenis sabu dari Rival sebanyak 20(dua puluh) gram dan kemudian Master Alam menimbang

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan jumlah 5 (lima) gram dan Master Alam membagi-bagikan menjadi 24 (dua puluh empat) bagian dan saya memasukkan 24 (dua puluh empat) bagian narkotika jenis sabu kecil pada tiap klip bungkus kecil dan Master Alam memberikan narkotika jenis sabu kepada saya sebanyak 24 (dua puluh empat) paket kecil dan sisa narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) gram disimpan Master Alam dan 25 (dua puluh lima) butir pil ekstasi di gantungan pintu kamar kos Terdakwa I;

- Bahwa pertama kali Rival menghubungi Terdakwa I memberikan perintah untuk meranjau narkotika jenis sabu (meletakkan barang di sesuatu tempat) di jembatan unit I dan Terdakwa I menaruh narkotika jenis sabu di pohon sawit dekat jembatan dan Terdakwa I foto kemudian saya kirim foto kepada Rival;

- Bahwa selama 1 (satu) hari semalam Terdakwa I menghabiskan untuk meranjau atas 24 (dua puluh empat) paket kecil narkotika jenis sabu dan ekstasi;

- Bahwa per trip menghabiskan meranjau seluruh narkotika jenis sabu dan pil ekstasi dengan upah Terdakwa I terima sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pertiwap dengan melalui aplikasi DANA, sedangkan Terdakwa telah 30 (tiga) puluh kali melakukan pengantaran;

- Bahwa setelah habis, Master Alam menghubungi Terdakwa I untuk menunggu selama 1 (satu) bulan pengiriman narkotika jenis sabu dan pil ekstasi;

- Bahwa pada hari Kamis 6 Juni 2024 pukul 15.30 WIB seorang wanita tidak dikenal yang menemui Master Alam di rumah kos Terdakwa I, wanita itu bersama Master Alam masuk ke dalam kamar Terdakwa I sedangkan Terdakwa I bersama Terdakwa II Sigit Ramadan berada diluar kamar dan kemudian wanita itu keluar dari kamar dan pergi meninggalkan rumah kos, Master Alam menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II Sigit Ramadan masuk ke dalam kamar dan Master Alam foto atas narkotika jenis sabu dan pil ekstasi dihadapan Terdakwa I dan Master Alam mengirimkan foto itu kepada Rival agar tidak salah paham, kemudian Master Alam menimbang dan peran Terdakwa I membungkus narkotika jenis sabu dan peran Terdakwa II Sigit Ramadan bagian untuk merapikan;

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I bersama Master Alam dan Terdakwa II Sigit Ramadan selesai menimbang dan membungkus narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 pukul 04.00 WIB Master Alam pergi meninggalkan rumah kos Terdakwa I setelah itu pukul 06.00 WIB pihak polisi menggedor pintu rumah dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II Sigit Ramadan;

Terdakwa II Sigit Ramadan bin Maddari (Alm)

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap ada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 pukul 06.00 di dalam rumah kos yang berlokasi RT. 02 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I tetapi tidak ditemukan barang bukti dan pihak polisi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa II Sigit Ramadan, pihak polisi menemukan dalam kantong celana yang dipergunakan Terdakwa II Sigit Ramadan berupa 25(dua puluh lima) paket narkotika jenis sabu dan pihak polisi melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan dibalik pintu kamar yaitu 1 (satu) buah kantong hijau yang berisikan 1(satu) buah plastik kopiko yang didalamnya berisikan 20(dua puluh) paket ukuran sedang narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu, 1(satu) plastik ukuran sedang berisikan 25(dua puluh lima) pil butir ekstasi warna kuning dan 1(satu) plastik ukuran sedang berisikan 24(dua puluh empat) butir pil ekstasi warna kuning dan 1(satu) plastik ukuran sedang berisikan 15(lima belas) butir pil ekstasi warna kuning kecoklatan dengan jumlah keseluruhan pil ekstasi sebanyak 64 (enam puluh empat) butir pil ekstasi;
- Bahwa terhadap 25 (paket kecil) narkotika jenis sabu yang berada dikantong Terdakwa II didapatkan dari Master Alam;
- Bahwa Terdakwa II merupakan keponakan dari Master Alam, dan sejak bukan Mei Tahun 2024, Terdakwa II sudah bekerja untuk mengantarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II sudah 11 (sebelas) kali melakukan pengantaran dengan system ranjau atas narkotika jenis sabu dan pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa II mengenal sdr. Rival ketika bekerja di bengkel, dan Rival menyuruh Terdakwa untuk meranjau narkotika jenis sabu;

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt



- Bahwa 1(satu) kali Rival menyuruh Terdakwa II mengantarkan isi paket yang Terdakwa II tidak diketahui dan meletakkan di lorong samping rumah sakit dekat jembatan;
- Bahwa Master Alam memberikan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II dan Rival yang memerintahkan Terdakwa II untuk meranjau;
- Bahwa pada hari Kamis 6 Juni 2024 pukul 15.30 WIB Terdakwa II disuruh datang ke rumah kos untuk memperbaiki sepeda motor milik Master Alam dan Terdakwa II melihat seorang wanita tidak dikenal yang menemui Master Alam di rumah kos, wanita itu bersama Master Alam masuk ke dalam kamar, sedangkan Terdakwa II bersama Terdakwa I berada diluar kamar dan kemudian wanita itu keluar dari kamar dan pergi meninggalkan rumah kos, Master Alam menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa I Riki masuk ke dalam kamar dan Master Alam foto atas narkoba jenis sabu dan pil ekstasi dihadapan Terdakwa II dan Master Alam mengirimkan foto itu kepada Rival agar tidak salah paham, kemudian Master Alam menimbang dan peran Terdakwa I Riki membungkus narkoba jenis sabu dan peran saya bagian untuk merapikan dan Master Alam memberikan 25(dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum alat bukti surat berupa:

Untuk Barang Bukti berupa 20 (dua puluh) paket ukuran sedang dan 3 (tiga) paket ukuran kecil narkoba Gol. I bukan tanaman jenis sabu;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba Gol I Jenis Sabu tanggal 7 Juni 2024 ditemukan hasil penimbangan terhadap 20 (dua puluh) paket ukuran sedang dan 3 (tiga) paket ukuran kecil narkoba Gol. I bukan tanaman jenis sabu dengan **total berat bersih** barang bukti seberat 90,85 (sembilan puluh koma delapan puluh lima) gram, **disisihkan** untuk pengujian BPOM seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, **dimusnahkan** berdasarkan Berita Acara Perampasan/Pemusnahan Barang Bukti tanggal 20 Juni 2024 seberat 88.20 (delapan puluh delapan koma dua puluh) gram, sehingga **sisanya** yang digunakan menjadi barang bukti pada persidangan seberat 2,35 (dua koma tiga puluh lima);
- Surat Laporan Pengujian Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0533 tanggal 12 Juni 2024 dengan kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Metamfetamin;

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik ukuran sedang berisi 24 (dua puluh empat) butir narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Pil Ekstaksi warna kuning dan 1 (satu) plastik ukuran sedang berisi 25 (dua puluh lima) butir narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Pil Ekstaksi warna kuning;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Gol I Jenis Sabu tanggal 7 Juni 2024 ditemukan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket sedang yang berisikan 49 (empat puluh Sembilan) butir narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Pil Ekstaksi warna kuning dengan **total berat bersih** barang bukti 16,89 (enam belas koma delapan puluh sembilan) gram, **disisihkan** untuk pengujian BPOM sebanyak 2 (dua) butir seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, **dimusnahkan** berdasarkan Berita Acara Perampasan/Pemusnahan Barang Bukti tanggal 20 Juni 2024 sebanyak 45 (empat puluh lima) butir seberat 15,57 (lima belas koma lima puluh tujuh) gram, sehingga **sis**a yang digunakan menjadi barang bukti pada persidangan sebanyak 2 (dua) butir seberat 2,35 (dua koma tiga puluh lima);
- Surat Laporan Pengujian Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0534 tanggal 12 Juni 2024 dengan kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi MDMA;

Untuk Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik ukuran sedang berisi 15 (lima belas) butir narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Pil Ekstaksi warna kuning kecoklatan;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Gol I Jenis Sabu tanggal 7 Juni 2024 ditemukan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket sedang yang berisikan 15 (lima belas) butir narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Pil Ekstaksi warna kuning kecoklatan dengan **total berat bersih** barang bukti 3,81 (tiga koma delapan puluh satu) gram, **disisihkan** untuk pengujian BPOM sebanyak 2 (dua) butir seberat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, **dimusnahkan** berdasarkan Berita Acara Perampasan/Pemusnahan Barang Bukti tanggal 20 Juni 2024 sebanyak 11 (sebelas) butir seberat 2,79 (dua koma tujuh puluh sembilan) gram, sehingga **sis**a yang digunakan menjadi barang bukti pada persidangan sebanyak 2 (dua) butir seberat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
- Surat Laporan Pengujian Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0531 tanggal 12 Juni 2024 dengan kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi MDMA;

Untuk Barang Bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket ukuran kecil narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Gol I Jenis Sabu tanggal 7 Juni 2024 ditemukan hasil penimbangan terhadap 2

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt



(dua) paket sedang yang berisikan 25 (dua puluh lima) paket ukuran kecil narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu dengan **total berat bersih** barang bukti 2,58 (dua koma lima puluh delapan) gram, **disisihkan** untuk pengujian BPOM sebanyak 0,13 (nol koma tiga belas) gram, sehingga **sisanya** yang digunakan menjadi barang bukti pada persidangan seberat 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram;

- Surat Laporan Pengujian Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0530 tanggal 12 Juni 2024 dengan kesimpulan : Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 20 (dua puluh) paket ukuran sedang dan 3 (tiga) paket ukuran kecil narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu dengan jumlah berat bersih keseluruhan 90,85 gram (netto);
2. 1 (satu) plastik ukuran sedang berisi 24 (dua puluh empat) butir narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Pil Ekstaksi warna kuning dengan jumlah berat bersih keseluruhan 8,32 gram (netto);
3. 1 (satu) plastik ukuran sedang berisi 25 (dua puluh lima) butir narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Pil Ekstaksi warna kuning dengan jumlah berat bersih keseluruhan 8,57 gram (netto);
4. 1 (satu) plastik ukuran sedang berisi 15 (lima belas) butir narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Pil Ekstaksi warna kuning kecoklatan dengan jumlah berat bersih keseluruhan 3,81 gram (netto);
5. 1 (satu) buah kantong warna hijau;
6. 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis;
7. 5 (lima) bungkus plastik klip bening;
8. 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
9. 3 (tiga) pipet plastik yang sudah dijadikan sendok;
10. 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;
11. 1 (satu) unit handphone merk realme warna ungu;
12. 1 (satu) buah plastik bekas bungkus permen kopiko;
13. 1 (satu) buah korek api gas (mancis) warna kuning;
14. 1 (satu) buah kotak kardus kecil;
15. 25 (dua puluh lima) paket ukuran kecil narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu dengan jumlah berat bersih keseluruhan 2,58 gram (netto);
16. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y17 warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) unit handphone merk IPHONE dalam kondisi rusak (pecah LCD);

18. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna gold

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap ada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 pukul 06.00 di dalam rumah kos yang berlokasi RT. 02 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II Sigit Ramadan, dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I tetapi tidak ditemukan barang bukti dan pihak polisi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa II Sigit Ramadan, pihak polisi menemukan dalam kantong celana yang dipergunakan Terdakwa II Sigit Ramadan berupa 25(dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu dan pihak polisi melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan dibalik pintu kamar yaitu 1 (satu) buah kantong hijau yang berisikan 1(satu) buah plastik kopiko yang didalamnya berisikan 20(dua puluh) paket ukuran sedang narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) paket ukuran kecil narkoba jenis sabu, 1(satu) plastik ukuran sedang berisikan 25(dua puluh lima) pil butir ekstasi warna kuning dan 1(satu) plastik ukuran sedang berisikan 24(dua puluh empat) butir pil ekstasi warna kuning dan 1(satu) plastik ukuran sedang berisikan 15(lima belas) butir pil ekstasi warna kuning kecoklatan dengan jumlah keseluruhan pil ekstasi sebanyak 64 (enam puluh empat) butir pil ekstasi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 6 Juni 2024, Master Alam menghubungi Terdakwa II untuk memperbaiki sepeda motor di kos Terdakwa I, dan Terdakwa menghubungi Terdakwa I untuk segera kembali ke kos Terdakwa I. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB, Master Alam mendapatkan telepon dari Rival yang mengatakan bahwa akan mengirimkan paket narkoba jenis sabu dan ekstasi melalui seorang perempuan yang bernama Marisa pada hari itu juga. Selanjutnya pada pukul 16.30 WIB, Terdakwa I datang dan

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenalkan oleh Master Alam bahwa Terdakwa II merupakan saudara dari Master Alam;

- Bahwa tidak lama kemudian, Marisa datang dengan membawa 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang berisikan narkoba jenis sabu dan ekstasi, serta selanjutnya menimbang 1 bungkus narkoba jenis sabu serta pil ekstasi warna kuning, dan memberikannya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Master Alam menerima paketan tersebut kemudian Master Alam beserta Marisa mengirimkan foto kepada Rival sebagai bukti bahwa barang tersebut telah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Marisa masuk ke kos, Terdakwa I bersama Terdakwa II Sigit Ramadan berada diluar kamar dan kemudian Marisa keluar dari kamar dan pergi meninggalkan rumah kos, Master Alam menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II Sigit Ramadan masuk ke dalam kamar dan Master Alam foto atas narkoba jenis sabu dan pil ekstasi dihadapan Terdakwa I dan Master Alam mengirimkan foto itu kepada Rival agar tidak salah paham, kemudian Master Alam menimbang dan peran Terdakwa I membungkus narkoba jenis sabu dan peran Terdakwa II Sigit Ramadan bagian untuk merapikan;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I bersama Master Alam dan Terdakwa II Sigit Ramadan selesai menimbang dan membungkus narkoba jenis sabu tersebut, masing-masing 5 (lima) gram dalam beberapa paket, ukuran 2,5 (dua koma lima) gram, dan paketanpaketan kecil, sementara untuk ekstasi dibagi menjadi dua paket menjadi masing-masing 25 (dua puluh lima) butir, sedangkan 15 (lima belas) butir pil ekstasi berwarna kecoklatan merupakan sisa dalam plastic tersendiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Master Alam telah membungkus 20 (dua puluh) paket ukuran sedang dan 3 (tiga) paket ukuran kecil. Lalu pada pukul 03.30 WIB masih di kos Terdakwa I, Master Alam menyerahkan 25 (dua puluh) lima paket kecil lagi kepada Terdakwa II yang diletakkan diatas meja untuk diserahkan kepada pembeli setelah ada arahan, selanjutnya paket narkoba dan ekstasi lainnya Master Alam letakkan di belakang pintu, pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 pukul 04.00 WIB Master Alam pergi meninggalkan rumah kos Terdakwa I ;
- Bahwa setelah itu pukul 06.00 WIB pihak polisi menggedor pintu rumah dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya pada pukul 06.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Master Alam;

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt



- Bahwa Terdakwa I telah melakukan pengantaran dengan system ranjau dengan Rival melalui Master Alam sebanyak 30 (tiga puluh) kali sejak bulan Mei 2024 yang dilakukan dengan cara:
- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2024 Terdakwa I sedang menyopir diberhentikan oleh Master Alam untuk meminjam dongkrak dan saling bertukaran nomor whatsapp dengan Terdakwa I dan lebih kurang 1(satu) minggu Terdakwa I menghubungi Master Alam dan mengatakan kepada, *"ado pekerjaan yang lebih besar lagi tidak ?"*; dan dijawab Master Alam, *"nanti di kabari"*;
- Bahwa 2 (dua) hari Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. Rival yang mengatakan *"mau kerja meranjau narkoba jenis sabu maupun pil ekstasi (meletakkan barang di sesuatu tempat)"* dan Terdakwa I menyetujuinya;
- Bahwa Sdr. Riki mengetahui Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dan pil ekstasi dan juga ketika Terdakwa datang ke rumah kos Sdr. Riki dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Riki *"ini jual sabu, kau sanggup tidak resiko berat, hati-hati jangan bawa-bawa nama aku"*;
- Bahwa pada Bulan Mei tahun 2024 tersebut, Master Alam datang ke rumah kos Terdakwa I dan mengatakan untuk menunggu ada yang mengantarkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi dan kemudian Terdakwa I keluar dan kembali ke rumah kos dan Terdakwa I melihat Master Alam memegang bungkusan yang berisi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kantong dan pil ekstasi sebanyak 25(dua puluh lima) butir dan diketahui Master Alam menerima narkoba jenis sabu dari Rival sebanyak 20(dua puluh) gram dan kemudian Master Alam menimbang narkoba jenis sabu dengan jumlah 5 (lima) gram dan Master Alam membagi-bagikan menjadi 24 (dua puluh empat) bagian dan saya memasukkan 24 (dua puluh empat) bagian narkoba jenis sabu kecil pada tiap klip bungkus kecil dan Master Alam memberikan narkoba jenis sabu kepada saya sebanyak 24 (dua puluh empat) paket kecil dan sisa narkoba jenis sabu sebanyak 15(lima belas) gram disimpan Master Alam dan 25(dua puluh lima) butir pil ekstasi di gantungan pintu kamar kos Terdakwa I;
- Bahwa pertama kali Rival menghubungi Terdakwa I memberikan perintah untuk meranjau narkoba jenis sabu (meletakkan barang di sesuatu tempat) di jembatan unit I dan Terdakwa I menaruh narkoba jenis sabu di pohon sawit dekat jembatan dan Terdakwa I foto kemudian Terdakwa I kirim foto kepada Rival;

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 1 (satu) hari semalam Terdakwa I menghabiskan untuk meranjau atas 24 (dua puluh empat) paket kecil narkotika jenis sabu dan ekstasi;
 - Bahwa atas seluruh paket narkotika jenis sabu tersebut telah habis dan tersisa 15 (lima belas) butir pil ekstasi, setelah itu Master Alam menghubungi Terdakwa I untuk menunggu selama 1(satu) bulan pengiriman narkotika jenis sabu dan pil ekstasi, hingga akhirnya terdapat pengantaran pada tanggal 6 Juni 2024;
 - Bahwa per trip menghabiskan meranjau seluruh narkotika jenis sabu dan pil ekstasi dengan upah Terdakwa I terima sejumlah Rp 600.000,00(enam ratus ribu rupiah) pertiwp dengan melalui aplikasi DANA, sedangkan Terdakwa telah 30 (tiga) puluh kali melakukan pengantaran;
 - Bahwa Terdakwa II telah melakukan pengantaran dengan system ranjau dengan Rival dan Master Alam sebanyak 11 (sebelas) kali sejak bulan Mei 2024 yang dilakukan dengan cara:
 - Bahwa Terdakwa II merupakan keponakan dari Master Alam;
 - Bahwa Terdakwa II mengenal sdr. Rival ketika bekerja di bengkel, dan Rival menyuruh Terdakwa untuk meranjau narkotika jenis sabu;
 - Bahwa 1(satu) kali Rival menyuruh Terdakwa II mengantarkan isi paket yang Terdakwa II tidak diketahui dan meletakkan di lorong samping rumah sakit dekat jembatan;
 - Bahwa Master Alam memberikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II dan Rival yang memerintahkan Terdakwa II untuk meranjau;
 - Bahwa Terdakwa II sudah mendapatkan upah sejumlah Rp350.000 atas 11 (sebelas) paket yang telah dikirimkan sebelumnya;
- Bahwa terhadap Barang Bukti berupa 20 (dua puluh) paket ukuran sedang dan 3 (tiga) paket ukuran kecil narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu berdasarkan;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Gol I Jenis Sabu tanggal 7 Juni 2024 ditemukan hasil penimbangan terhadap 20 (dua puluh) paket ukuran sedang dan 3 (tiga) paket ukuran kecil narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu dengan **total berat bersih** barang bukti seberat 90,85 (sembilan puluh koma delapan puluh lima) gram, **disisihkan** untuk pengujian BPOM seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, **dimusnahkan** berdasarkan Berita Acara Perampasan/Pemusnahan Barang Bukti tanggal 20 Juni 2024 seberat 88.20 (delapan puluh delapan koma dua

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt



puluh) gram, sehingga **sis**a yang digunakan menjadi barang bukti pada persidangan seberat 2,35 (dua koma tiga puluh lima);

- Surat Laporan Pengujian Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0533 tanggal 12 Juni 2024 dengan kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Metamfetamin;
- Bahwa terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik ukuran sedang berisi 24 (dua puluh empat) butir narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Pil Ekstaksi warna kuning dan 1 (satu) plastik ukuran sedang berisi 25 (dua puluh lima) butir narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Pil Ekstaksi warna kuning berdasarkan;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Gol I Jenis Sabu tanggal 7 Juni 2024 ditemukan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket sedang yang berisikan 49 (empat puluh Sembilan) butir narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Pil Ekstaksi warna kuning dengan **total berat bersih** barang bukti 16,89 (enam belas koma delapan puluh sembilan) gram, **disisihkan** untuk pengujian BPOM sebanyak 2 (dua) butir seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, **dimusnahkan** berdasarkan Berita Acara Perampasan/Pemusnahan Barang Bukti tanggal 20 Juni 2024 sebanyak 45 (empat puluh lima) butir seberat 15,57 (lima belas koma lima puluh tujuh) gram, sehingga **sis**a yang digunakan menjadi barang bukti pada persidangan sebanyak 2 (dua) butir seberat 2,35 (dua koma tiga puluh lima);
- Surat Laporan Pengujian Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0534 tanggal 12 Juni 2024 dengan kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi MDMA;
- Bahwa terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik ukuran sedang berisi 15 (lima belas) butir narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Pil Ekstaksi warna kuning kecoklatan, berdasarkan;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Gol I Jenis Sabu tanggal 7 Juni 2024 ditemukan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket sedang yang berisikan 15 (lima belas) butir narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Pil Ekstaksi warna kuning kecoklatan dengan **total berat bersih** barang bukti 3,81 (tiga koma delapan puluh satu) gram, **disisihkan** untuk pengujian BPOM sebanyak 2 (dua) butir seberat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, **dimusnahkan** berdasarkan Berita Acara Perampasan/Pemusnahan Barang Bukti tanggal 20 Juni 2024 sebanyak 11 (sebelas) butir seberat 2,79 (dua koma tujuh puluh sembilan) gram, sehingga **sis**a yang digunakan menjadi barang bukti pada persidangan sebanyak 2 (dua) butir seberat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt



- Surat Laporan Pengujian Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0531 tanggal 12 Juni 2024 dengan kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi MDMA;
- Bahwa terhadap Barang Bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket ukuran ukuran kecil narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Gol I Jenis Sabu tanggal 7 Juni 2024 ditemukan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket sedang yang berisikan 25 (dua puluh lima) paket ukuran ukuran kecil narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu dengan **total berat bersih** barang bukti 2,58 (dua koma lima puluh delapan) gram, **disisihkan** untuk pengujian BPOM sebanyak 0,13 (nol koma tiga belas) gram, sehingga **sisanya** yang digunakan menjadi barang bukti pada persidangan seberat 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram;
- Surat Laporan Pengujian Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0530 tanggal 12 Juni 2024 dengan kesimpulan : Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara Narkotika jenis shabu dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt



merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku "*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*," Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku "*Hukum Pidana I*," Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Riki alias Miki bin Arapit dan Sigit Ramadhan bin Maddari (Alm), serta dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-56/SGT/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Para Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Para Terdakwa. Selanjutnya, menurut Majelis Hakim, unsur "setiap orang" tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang" masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka menurut Majelis Hakim, apabila

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt



unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada Terdakwa. Sebaliknya, apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “Setiap Orang” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa kemudian atas Narkotika tersebut digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa golongan tersebut dijabarkan secara spesifik sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana penggolongan tersebut telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan, saksi Abdurrahman dan saksi Wahyu Nugraha, yang berkesesuaian dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap hari Jum’at tanggal 7 Juni 2024 pukul 06.00 di dalam rumah kos yang berlokasi RT. 02 Desa Suka Makmur Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Abdurrahman dan saksi Wahyu Nugraha dan Tim Satresnarkotika Polres Muaro Jambi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II Sigit Ramadan, dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa I tetapi tidak ditemukan barang bukti dan pihak polisi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa II Sigit Ramadan, pihak polisi menemukan dalam kantong celana yang dipergunakan Terdakwa II Sigit Ramadan berupa 25(dua puluh lima) paket narkotika jenis sabu dan pihak polisi melakukan pengeledahan rumah dan ditemukan dibalik pintu kamar yaitu 1 (satu) buah kantong hijau yang berisikan 1(satu) buah plastik kopiko yang didalamnya berisikan 20(dua puluh) paket ukuran sedang

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt



narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu, 1(satu) plastik ukuran sedang berisikan 25(dua puluh lima) pil butir ekstasi warna kuning dan 1(satu) plastik ukuran sedang berisikan 24(dua puluh empat) butir pil ekstasi warna kuning dan 1(satu) plastik ukuran sedang berisikan 15(lima belas) butir pil ekstasi warna kuning kecoklatan dengan jumlah keseluruhan pil ekstasi sebanyak 64 (enam puluh empat) butir pil ekstasi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: (1) 20 (dua puluh) paket ukuran sedang narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) paket ukuran kecil narkotika jenis sabu (2) 24(dua puluh empat) dan 25 (dua puluh lima) butir pil ekstasi warna kuning; (3) 1(satu) plastik ukuran sedang berisikan 15(lima belas) butir pil ekstasi warna kuning kecoklatan dengan jumlah keseluruhan pil ekstasi sebanyak 64 (enam puluh empat) butir pil ekstasi; dan (4) 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis sabu; dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium sebagaimana alat bukti surat sebagai berikut:

1) Bahwa terhadap Barang Bukti berupa 20 (dua puluh) paket ukuran sedang dan 3 (tiga) paket ukuran kecil narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu berdasarkan;

oBerita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Gol I Jenis Sabu tanggal 7 Juni 2024 ditemukan hasil penimbangan terhadap 20 (dua puluh) paket ukuran sedang dan 3 (tiga) paket ukuran kecil narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu dengan **total berat bersih** barang bukti seberat 90,85 (sembilan puluh koma delapan puluh lima) gram, **disisihkan** untuk pengujian BPOM seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, **dimusnahkan** berdasarkan Berita Acara Perampasan/Pemusnahan Barang Bukti tanggal 20 Juni 2024 seberat 88.20 (delapan puluh delapan koma dua puluh) gram, sehingga **sis**a yang digunakan menjadi barang bukti pada persidangan seberat 2,35 (dua koma tiga puluh lima);

oSurat Laporan Pengujian Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0533 tanggal 12 Juni 2024 dengan kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Metamfetamin;

2) Bahwa terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik ukuran sedang berisi 24 (dua puluh empat) butir narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Pil Ekstaksi warna kuning dan 1 (satu) plastik ukuran sedang berisi 25 (dua puluh lima) butir narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Pil Ekstaksi warna kuning berdasarkan;

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oBerita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Gol I Jenis Sabu tanggal 7 Juni 2024 ditemukan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket sedang yang berisikan 49 (empat puluh Sembilan) butir narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Pil Ekstaksi warna kuning dengan **total berat bersih** barang bukti 16,89 (enam belas koma delapan puluh sembilan) gram, **disisihkan** untuk pengujian BPOM sebanyak 2 (dua) butir seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, **dimusnahkan** berdasarkan Berita Acara Perampasan/Pemusnahan Barang Bukti tanggal 20 Juni 2024 sebanyak 45 (empat puluh lima) butir seberat 15,57 (lima belas koma lima puluh tujuh) gram, sehingga **sis**a yang digunakan menjadi barang bukti pada persidangan sebanyak 2 (dua) butir seberat 2,35 (dua koma tiga puluh lima);
- oSurat Laporan Pengujian Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0534 tanggal 12 Juni 2024 dengan kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi MDMA;
- 3) Bahwa terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik ukuran sedang berisi 15 (lima belas) butir narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Pil Ekstaksi warna kuning kecoklatan, berdasarkan;
- oBerita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Gol I Jenis Sabu tanggal 7 Juni 2024 ditemukan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket sedang yang berisikan 15 (lima belas) butir narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Pil Ekstaksi warna kuning kecoklatan dengan **total berat bersih** barang bukti 3,81 (tiga koma delapan puluh satu) gram, **disisihkan** untuk pengujian BPOM sebanyak 2 (dua) butir seberat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, **dimusnahkan** berdasarkan Berita Acara Perampasan/Pemusnahan Barang Bukti tanggal 20 Juni 2024 sebanyak 11 (sebelas) butir seberat 2,79 (dua koma tujuh puluh sembilan) gram, sehingga **sis**a yang digunakan menjadi barang bukti pada persidangan sebanyak 2 (dua) butir seberat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;
- oSurat Laporan Pengujian Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0531 tanggal 12 Juni 2024 dengan kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi MDMA;
- 4) Bahwa terhadap Barang Bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket ukuran ukuran kecil narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu;
- oBerita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Gol I Jenis Sabu tanggal 7 Juni 2024 ditemukan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket sedang yang berisikan 25 (dua puluh lima) paket ukuran ukuran kecil narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu dengan **total**

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat bersih barang bukti 2,58 (dua koma lima puluh delapan) gram, **disisihkan** untuk pengujian BPOM sebanyak 0,13 (nol koma tiga belas) gram, sehingga **sisanya** yang digunakan menjadi barang bukti pada persidangan seberat 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram;

o Surat Laporan Pengujian Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0530 tanggal 12 Juni 2024 dengan kesimpulan : Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta diatas dengan dihubungkan dengan alat bukti surat yang dihadirkan dipersidangan yang berkesesuaian dengan keterangan para saksi maka telah terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah MDMA dan Metamfetamina yang termasuk 'Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman' sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 37 dan 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dengan berat pada paket yang ditemukan pada Terdakwa yaitu **Metamfetamina seberat 93,43 (Sembilan puluh tiga koma empat puluh tiga) gram dan MDMA sebanyak 64 butir seberat 20,7 (dua puluh koma tujuh gram)**. Dengan demikian, telah terbukti bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa tersebut merupakan '*Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*';

Menimbang, bahwa selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan mengenai unsur "*Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengurai elemen unsur pasal 114 ayat (1) Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan sebagai berikut :

1. "Menawarkan untuk dijual" mempunyai arti dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;
2. "Menjual" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang atau pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt



3. “Membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang dimana harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
4. “Menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Dimana akibat dari menerima barang tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;
5. “Menjadi Perantara dalam jual beli” berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;
6. “Menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
7. “Menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

(lihat A.R. SUJONO, SH., MH. dan BONY DANIEL, SH., dalam bukunya yang berjudul “KOMENTAR DAN PEMBAHASAN Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” halaman 254-257);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, Master Alam menghubungi Terdakwa II untuk memperbaiki sepeda motor di kos Terdakwa I, dan Terdakwa menghubungi Terdakwa I untuk segera kembali ke kos Terdakwa I. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB, Master Alam mendapatkan telepon dari Rival yang mengatakan bahwa akan mengirimkan paket narkotika jenis sabu dan ekstasi melalui seorang perempuan yang bernama Marisa pada hari itu juga. Selanjutnya pada pukul 16.30 WIB, Terdakwa I datang dan dikenalkan oleh Master Alam bahwa Terdakwa II merupakan saudara dari Master Alam. Tidak lama kemudian, Marisa datang dengan membawa 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu dan ekstasi, serta menimbang 1 bungkus narkotika jenis sabu serta pil ekstasi warna kuning, dan memberikannya kepada Master Alam. Setelah Master Alam menerima paketan tersebut kemudian Terdakwa dan saksi Riki beserta Marisa mengirimkan foto kepada Rival sebagai bukti bahwa barang tersebut telah diterima oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Marisa masuk ke kos, Terdakwa I bersama Terdakwa II berada diluar kamar dan kemudian Marisa keluar dari kamar dan pergi meninggalkan rumah kos, Master Alam menyuruh Terdakwa I

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt



dan Terdakwa II Sigit Ramadan masuk ke dalam kamar dan Master Alam foto atas narkoba jenis sabu dan pil ekstasi dihadapan Terdakwa I dan Master Alam mengirimkan foto itu kepada Rival agar tidak salah paham, kemudian Master Alam menimbang dan peran Terdakwa I membungkus narkoba jenis sabu dan peran Terdakwa II Sigit Ramadan bagian untuk merapikan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I bersama Master Alam dan Terdakwa II Sigit Ramadan selesai menimbang dan membungkus narkoba jenis sabu tersebut, masing-masing 5 (lima) gram dalam beberapa paket, ukuran 2,5 (dua koma lima) gram, dan paketanpaketan kecil, sementara untuk ekstasi dibagi menjadi dua paket menjadi masing-masing 25 (dua puluh lima) butir, sedangkan 15 (lima belas) butir pil ekstasi berwarna kecoklatan merupakan sisa dalam plastic tersendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Master Alam telah membungkus 20 (dua puluh) paket ukuran sedang dan 3 (tiga) paket ukuran kecil. Lalu pada pukul 03.30 WIB masih di kos Terdakwa I, Master Alam menyerahkan 25 (dua puluh) lima paket kecil lagi kepada Terdakwa II yang diletakan diatas meja untuk diserahkan kepada pembeli setelah ada arahan, selanjutnya paket narkoba dan ekstasi lainnya Master Alam letakkan di belakang pintu, pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 pukul 04.00 WIB Master Alam pergi meninggalkan rumah kos Terdakwa I. Setelah itu pukul 06.00 WIB pihak polisi menggedor pintu rumah dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Master Alam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan peredaran gelap narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba. Selanjutnya apabila dihubungkan dengan Pasal 4 huruf c Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tujuan dari Undang Undang tentang Narkoba adalah untuk memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum tersebut, apakah perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam memasukan Narkoba Golongan I kedalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa I telah melakukan pengantaran dengan sistem ranjau, yaitu

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan narkoba pada titik tertentu yang disepakati oleh Rival, kemudian Terdakwa I mengambil narkoba melalui Master Alam, selanjutnya mengirimkan Narkoba atau ekstasi pada titik yang disepakati kemudian mengirimkan foto kepada Rival, dan Terdakwa I telah melakukan sebanyak 30 (tiga puluh) kali sejak bulan Mei 2024 yang dilakukan sebagaimana fakta dibawah ini:

- o Bahwa awalnya pada bulan Mei 2024 Terdakwa I sedang menyopir diberhentikan oleh Master Alam untuk meminjam dongkrak dan saling bertukaran nomor whatsapp dengan Terdakwa I dan lebih kurang 1(satu) minggu Terdakwa I menghubungi Master Alam dan mengatakan kepada, *"ado pekerjaan yang lebih besar lagi tidak ?"*; dan dijawab Master Alam, *"nanti di kabari"*;
- o Bahwa 2 (dua) hari Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. Rival yang mengatakan *"mau kerja meranjau narkoba jenis sabu maupun pil ekstasi (meletakkan barang di sesuatu tempat)"* dan Terdakwa I menyetujuinya;
- o Bahwa Sdr. Riki mengetahui Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dan pil ekstasi dan juga ketika Terdakwa datang ke rumah kos Sdr. Riki dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Riki *"ini jual sabu, kau sanggup tidak resiko berat, hati-hati jangan bawa-bawa nama aku"*;
- o Bahwa pada Bulan Mei tahun 2024 tersebut, Master Alam datang ke rumah kos Terdakwa I dan mengatakan untuk menunggu ada yang mengantarkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi dan kemudian Terdakwa I keluar dan kembali ke rumah kos dan Terdakwa I melihat Master Alam memegang bungkusan yang berisi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kantong dan pil ekstasi sebanyak 25(dua puluh lima) butir dan diketahui Master Alam menerima narkoba jenis sabu dari Rival sebanyak 20(dua puluh) gram dan kemudian Master Alam menimbang narkoba jenis sabu dengan jumlah 5 (lima) gram dan Master Alam membagi-bagikan menjadi 24 (dua puluh empat) bagian dan saya memasukkan 24 (dua puluh empat) bagian narkoba jenis sabu kecil pada tiap klip bungkus kecil dan Master Alam memberikan narkoba jenis sabu kepada saya sebanyak 24 (dua puluh empat) paket kecil dan sisa narkoba jenis sabu sebanyak 15(lima belas) gram disimpan Master Alam dan 25(dua puluh lima) butir pil ekstasi di gantungan pintu kamar kos Terdakwa I;
- o Bahwa pertama kali Rival menghubungi Terdakwa I memberikan perintah untuk meranjau narkoba jenis sabu (meletakkan barang di sesuatu tempat) di jembatan unit I dan Terdakwa I menaruh narkoba jenis sabu di

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pohon sawit dekat jembatan dan Terdakwa I foto kemudian Terdakwa I kirim foto kepada Rival;

- o Bahwa selama 1 (satu) hari semalam Terdakwa I menghabiskan untuk meranjau atas 24 (dua puluh empat) paket kecil narkoba jenis sabu dan ekstasi;
- o Bahwa atas seluruh paket narkoba jenis sabu tersebut telah habis dan tersisa 15 (lima belas) butir pil ekstasi, setelah itu Master Alam menghubungi Terdakwa I untuk menunggu selama 1(satu) bulan pengiriman narkoba jenis sabu dan pil ekstasi, hingga akhirnya terdapat pengantaran pada tanggal 6 Juni 2024;
- o Bahwa per trip menghabiskan meranjau seluruh narkoba jenis sabu dan pil ekstasi dengan upah Terdakwa I terima sejumlah Rp 600.000,00(enam ratus ribu rupiah) pertrip dengan melalui aplikasi DANA, sedangkan Terdakwa telah 30 (tiga) puluh kali melakukan pengantaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta untuk Terdakwa II telah melakukan pengantaran dengan sistem ranjau dengan Rival dan Master Alam sebanyak 11 (sebelas) kali sejak bulan Mei 2024 yang dilakukan dengan cara sebagaimana fakta sebagai berikut:

- o Bahwa Terdakwa II merupakan keponakan dari Master Alam;
- o Bahwa Terdakwa II mengenal sdr. Rival ketika bekerja di bengkel, dan Rival menyuruh Terdakwa untuk meranjau narkoba jenis sabu;
- o Bahwa 1(satu) kali Rival menyuruh Terdakwa II mengantarkan isi paket yang Terdakwa II tidak diketahui dan meletakkan di lorong samping rumah sakit dekat jembatan;
- o Bahwa Master Alam memberikan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II dan Rival yang memerintahkan Terdakwa II untuk meranjau;
- o Bahwa Terdakwa II sudah mendapatkan upah sejumlah Rp350.000 per trip atas 11 (sebelas) paket yang telah dikirimkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta untuk Terdakwa sendiri telah 2 (dua) kali menerima paket dari Rival yaitu:

- o yang pertama adalah pada bulan Mei 2024 dengan mengantarkan sebanyak 20(dua puluh) gram dan pil ekstasi sebanyak 25(dua puluh lima) butir dan Marisa yang mengantarkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi milik Rival kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melalui Rival

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada Riki dan juga Sigit Ramadhan paket untuk diantarkan, bahwa paket pada bulan Mei 2024 telah habis, dan tersisa ekstasi sebanyak 15 (lima belas) butir;

yang kedua adalah pada tanggal 16 Juni 2024 sebanyak 100 (seratus) gram dan pil ekstasi sebanyak 50 (lima puluh) butir dan Marisa yang mengantarkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi milik Rival kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas apabila dihubungkan dengan pengertian elemen unsur pasal diatas, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan yaitu Perbuatan Para Terdakwa dengan menjadi “perantara dalam jual-beli” dimana peran Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan kurir pengantar narkoba dan ekstasi dari Rival yang disiapkan melalui Master Alam, selanjutnya atas perintah Rival, Terdakwa I dan Terdakwa II mengirimkan narkoba dan ekstasi dengan menggunakan system ranjau kepada pembelinya, dan narkoba tersebut diambil dari Master Alam, dan masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa mendapatkan upah atas setiap pengantaran yang dilakukannya tersebut sebelumnya, dan pada tanggal 6 Juni 2024 tersebut, Master Alam baru saja dikirimkan paket narkoba dan ekstasi yang baru melalui Marisa, sedangkan untuk paket sebelumnya pada bulan Mei 2024 telah berhasil dijual seluruhnya dan hanya tersisa ekstasi. Berdasarkan uraian uraian pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa secara nyata mendapatkan keuntungan dari jual beli tersebut, dan juga telah menjadi perantara dalam menjual narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, serta apabila dihubungkan dengan perbuatan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I telah 30 (tiga) puluh kali dan Terdakwa II telah 11 (sebelas) kali mengirimkan Narkoba jenis sabu dan ekstasi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Para Terdakwa terbukti bertujuan untuk memasukkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu ke dalam peredaran gelap narkoba, dan Para Terdakwa secara nyata terlibat langsung dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa “Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”. Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah pula mengatur bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdurrahman dan saksi Wahyu Nugraha yang berkesesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, diketahui bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menggunakan narkotika dari pihak yang berwenang atas barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut, dan pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan tujuan pelayanan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga kepemilikan narkotika jenis sabu oleh Para Terdakwa dikualifisir sebagai ‘secara tanpa hak’;

Ad. 3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat”.

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan bahwa “*yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pasal 1 butir 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi tentang Permufakatan Jahat, yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ternyata tidak memberikan definisi tentang melakukan, melaksanakan, membantu, **turut serta melakukan**, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Oleh karena itu, rumusan perbuatan-perbuatan di atas harus merujuk pada rumusan yang

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa “turut serta melakukan” (*mededader*) dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap orang yang sengaja “*mededoer*” (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerja sama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Pada *mededader*, maka harus dapat dibuktikan:

1. Adanya suatu kesepakatan atau kesadaran antara para pelaku bahwa mereka telah bekerja sama (*meeting of mind*)
2. Adanya kerja sama secara fisik dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut;

(Bandingkan dengan pendapat Eddy O.S. Hiarij dalam bukunya “*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana; Edisi Revisi*”, Penerbit: Cahaya Atma Pustaka, tahun 2016, halaman 370 dan 371);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dilakukan oleh 5 (lima) orang, yaitu Rival Bagus Prayogi (DPO), Master Alam, Marisa, Terdakwa I Riki als Miki bin Arapit dan Terdakwa II Sigit Ramadhan bin Maddari (Alm). Selanjutnya, Rival Bagus (DPO), Master Alam, Marisa, Terdakwa I Riki als Miki bin Arapit dan Terdakwa II Sigit Ramadhan bin Maddari (Alm) telah menyadari bahwa mereka telah bekerja sama (*meeting of mind*) dan kesadaran tersebut diwujudkan dalam kerja sama secara fisik dengan cara pembagian peran masing-masing yaitu sebagai berikut:

- Rival Bagus Prayogi berperan sebagai pihak yang menyediakan narkotika jenis sabu dan ekstasi, dan mengontrol seluruh penjualan, lalu menghubungkannya kepada Master Alam, Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Marisa berperan sebagai pihak yang mengantarkan narkotika dan ekstasi dari Rival untuk kemudian ditimbang dan dipecahkan oleh Master Alam;
- Master Alam berperan sebagai penerima narkotika jenis sabu dan ekstasi sebelum ditimbang, lalu melakukan penimbangan dan membuat beberapa paket, untuk kemudian mengantarkannya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menerima upah sisa pembayaran;

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa I Riki als Miki bin Arapit, berperan membantu Master Alam dalam menimbang dan membuat paket-paket, selanjutnya melakukan pengantaran dengan suster ranjau melalui Rival dengan menerima upah;
- Terdakwa II Sigit Ramadhan bin Maddari (Alm) berperan untuk merapikan paket, lalu melakukan pengantaran dengan system ranjau dengan menerima upah;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut sudah barang tentu tidak mungkin terwujud jika tidak ada peran serta dari Rival Bagus Prayogi, Marisa, dan Master Alam, sehingga tindak pidana ini dapat terjadi secara sempurna (*voltooid*);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa tindak pidana narkoba ini terjadi karena dilakukan oleh Rival Bagus Prayogi (DPO), Master Alam, Marisa, Terdakwa I Riki als Miki bin Arapit dan Terdakwa II Sigit Ramadhan bin Maddari (Alm) secara bersama-sama dan berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini Rival Bagus Prayogi (DPO), Master Alam, Marisa, Terdakwa I Riki als Miki bin Arapit dan Terdakwa II Sigit Ramadhan bin Maddari (Alm) dapat diklasifikasikan telah melakukan permufakatan jahat dengan cara bersepakat untuk turut serta melakukan suatu tindak pidana narkoba. Oleh karena itu, unsur "*melakukan permufakatan jahat*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) dan Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya beralasan untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt



keringanan atas tuntutan yang dijatuhkan yaitu pidana penjara 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pembedaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya (*vide*, Eddy O.S. Hiarij, "*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*", Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori mala in se atau mala prohibita yang merupakan serangan terhadap harmoni social masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi" ("*even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed*") (*vide*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pembedaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt



umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: **“biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain”**;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Para Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: *“seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya”*. Selain itu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan permufakatan jahat dengan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 81,653 (Delapan puluh satu koma enam lima tiga) gram;

Menimbang, bahwa pemidanaan juga harus memperhatikan potensi akibat yang ditimbulkannya dari peredaran Narkotika Golongan I berupa **Metamfetamina seberat 93,43 (Sembilan puluh tiga koma empat puluh tiga) gram dan MDMA sebanyak 64 butir seberat 20,7 (dua puluh koma tujuh gram)** tersebut, yang apabila dirata-rata dengan pemakaian maksimal sebanyak 1 (satu) gram metamfetamina dan 8 (delapan) butir untuk MDMA, maka dapat saja terdapat 100 (seratus) korban penyalahguna Narkotika yang akan terdampak dari peredaran Narkotika jenis sabu tersebut, dengan potensi bahwa 100 (seratus) keluarga yang terdampak akibat terjualnya narkotika golongan I tersebut. Apalagi, sebelumnya perbuatan Para Terdakwa tersebut telah dilakukan Terdakwa I telah 30 (tiga) puluh kali dan Terdakwa II telah 11 (sebelas) kali mengirimkan Narkotika jenis sabu dan ekstasi dari penjualan sebelumnya melalui Rival dan Master Alam. Pemidanaan juga harus mempertimbangkan bahaya Narkotika yang sudah merambah segala kalangan, baik tua maupun muda, kalangan profesional maupun masyarakat biasa, bahkan pejabat sekalipun, sehingga merupakan kejahatan yang luar biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, khususnya menyangkut potensi akibat yang ditimbulkannya dari peredaran gelap Narkotika jenis sabu tersebut, sebagaimana dalam fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim **tidak sependapat** dengan tuntutan Penuntut Umum. Oleh karenanya, pidana yang dijatuhkan haruslah mempunyai efek jera (*deterrent effect*) dan Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa haruslah adil dan setimpal dengan perbuatan

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa maupun dampak yang dapat terjadi dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu agar penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba ini dapat mencapai tujuannya yaitu pemberantasan secara menyeluruh, maka pihak kepolisian selaku Penyidik berdasarkan undang-undang perlu untuk menindaklanjuti pihak seperti Rival Bagus Prayogi yang menurut keterangan Para Terdakwa berada di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rival Bagus Prayogi yang berperan sebagai pemasok Narkoba dari Master Alam dan Para Terdakwa dalam perkara ini tentunya hanya dapat terlaksana karena adanya peran Rival Bagus Prayogi tersebut, dimana telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Jambi, sehingga penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba ini dapat dilakukan secara menyeluruh (holistik) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang didakwakan oleh Penuntut Umum memiliki ancaman pidana yang bersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara dan pidana denda, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengatur mengenai pidana penjara pengganti apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan tersebut, yang lamanya pidana penjara pengganti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menjelaskan bahwa Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, lebih lanjut dalam penjelasan berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam proses penyidikan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara telah dilakukan penimbangan berat bersih dan diperoleh hasil penimbangan sebagaimana tercantum pada barang bukti berupa narkotika dan ekstasi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) paket ukuran sedang dan 3 (tiga) paket ukuran kecil narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu dengan **total berat bersih** barang bukti seberat 90,85 (sembilan puluh koma delapan puluh lima) gram, **disisihkan** untuk pengujian BPOM seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, **dimusnahkan** berdasarkan Berita Acara Perampasan/Pemusnahan Barang Bukti tanggal 20 Juni 2024 seberat 88,20 (delapan puluh delapan koma dua puluh) gram, sehingga **sisanya** yang digunakan menjadi barang bukti pada persidangan seberat 2,35 (dua koma tiga puluh lima);
- 1 (satu) plastik ukuran sedang berisi 24 (dua puluh empat) butir narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Pil Ekstaksi warna kuning;
- 1 (satu) plastik ukuran sedang berisi 25 (dua puluh lima) butir narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Pil Ekstaksi warna kuning;

Barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Gol I Jenis Sabu tanggal 7 Juni 2024 ditemukan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket sedang yang berisikan 49 (empat puluh Sembilan) butir narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Pil Ekstaksi warna kuning dengan **total berat bersih** barang bukti 16,89 (enam belas koma delapan puluh sembilan) gram, **disisihkan** untuk pengujian BPOM sebanyak 2 (dua) butir seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, **dimusnahkan** berdasarkan Berita Acara Perampasan/Pemusnahan Barang Bukti tanggal 20 Juni 2024 sebanyak 45 (empat puluh lima) butir seberat 15,57 (lima belas koma lima puluh tujuh) gram, sehingga **sisanya** yang digunakan menjadi barang bukti pada persidangan sebanyak 2 (dua) butir seberat 2,35 (dua koma tiga puluh lima)

- 1 (satu) plastik ukuran sedang berisi 15 (lima belas) butir narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Pil Ekstaksi warna kuning kecoklatan dengan **total**

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt



berat bersih barang bukti 3,81 (tiga koma delapan puluh satu) gram, **disisihkan** untuk pengujian BPOM sebanyak 2 (dua) butir seberat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, **dimusnahkan** berdasarkan Berita Acara Perampasan/Pemusnahan Barang Bukti tanggal 20 Juni 2024 sebanyak 11 (sebelas) butir seberat 2,79 (dua koma tujuh puluh sembilan) gram, sehingga **sisanya** yang digunakan menjadi barang bukti pada persidangan sebanyak 2 (dua) butir seberat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram);

- 1 (satu) buah kantong warna hijau;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis;
- 5 (lima) bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
- 3 (tiga) pipet plastik yang sudah dijadikan sendok;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk realme warna ungu;
- 1 (satu) buah plastik bekas bungkus permen kopiko;
- 1 (satu) buah korek api gas (mancis) warna kuning;
- 1 (satu) buah kotak kardus kecil;
- 25 (dua puluh lima) paket ukuran kecil narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu dengan **total berat bersih** barang bukti 2,58 (dua koma lima puluh delapan) gram, **disisihkan** untuk pengujian BPOM sebanyak 0,13 (nol koma tiga belas) gram, sehingga **sisanya** yang digunakan menjadi barang bukti pada persidangan seberat 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y17 warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk IPHONE dalam kondisi rusak (pecah LCD);
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna gold;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim memandang tidak ada keperluan lagi bagi negara untuk memanfaatkannya dan karena barang bukti tersebut beserta barang bukti lainnya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang gencar gencarnya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Para Terdakwa terlibat langsung dalam peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 197 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Riki alias Miki bin Arapit dan Terdakwa II Sigit Ramadhan bin Maddari (Alm)** tersebut diatas, masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) paket ukuran sedang dan 3 (tiga) paket ukuran kecil narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu dengan **total berat bersih** barang bukti seberat 90,85 (sembilan puluh koma delapan puluh lima) gram, **disisihkan** untuk pengujian BPOM seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, **dimusnahkan** berdasarkan Berita Acara Perampasan/Pemusnahan Barang Bukti tanggal 20 Juni 2024 seberat 88,20 (delapan puluh delapan koma dua puluh) gram, sehingga **sisanya** yang

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt



digunakan menjadi barang bukti pada persidangan seberat 2,35 (dua koma tiga puluh lima);;

- 1 (satu) plastik ukuran sedang berisi 24 (dua puluh empat) butir narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Pil Ekstaksi warna kuning;

- 1 (satu) plastik ukuran sedang berisi 25 (dua puluh lima) butir narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Pil Ekstaksi warna kuning;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Gol I Jenis Sabu tanggal 7 Juni 2024 ditemukan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket sedang yang berisikan 49 (empat puluh Sembilan) butir narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Pil Ekstaksi warna kuning dengan **total berat bersih** barang bukti 16,89 (enam belas koma delapan puluh sembilan) gram, **disisihkan** untuk pengujian BPOM sebanyak 2 (dua) butir seberat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, **dimusnahkan** berdasarkan Berita Acara Perampasan/Pemusnahan Barang Bukti tanggal 20 Juni 2024 sebanyak 45 (empat puluh lima) butir seberat 15,57 (lima belas koma lima puluh tujuh) gram, sehingga **sis**a yang digunakan menjadi barang bukti pada persidangan sebanyak 2 (dua) butir seberat 2,35 (dua koma tiga puluh lima)

- 1 (satu) plastik ukuran sedang berisi 15 (lima belas) butir narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Pil Ekstaksi warna kuning kecoklatan dengan **total berat bersih** barang bukti 3,81 (tiga koma delapan puluh satu) gram, **disisihkan** untuk pengujian BPOM sebanyak 2 (dua) butir seberat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram, **dimusnahkan** berdasarkan Berita Acara Perampasan/Pemusnahan Barang Bukti tanggal 20 Juni 2024 sebanyak 11 (sebelas) butir seberat 2,79 (dua koma tujuh puluh sembilan) gram, sehingga **sis**a yang digunakan menjadi barang bukti pada persidangan sebanyak 2 (dua) butir seberat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram);

- 1 (satu) buah kantong warna hijau;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis;
- 5 (lima) bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
- 3 (tiga) pipet plastik yang sudah dijadikan sendok;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk realme warna ungu;
- 1 (satu) buah plastik bekas bungkus permen kopiko;
- 1 (satu) buah korek api gas (mancis) warna kuning;
- 1 (satu) buah kotak kardus kecil;

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 (dua puluh lima) paket ukuran kecil narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu dengan **total berat bersih** barang bukti 2,58 (dua koma lima puluh delapan) gram, **disisihkan** untuk pengujian BPOM sebanyak 0,13 (nol koma tiga belas) gram, sehingga **sisanya** yang digunakan menjadi barang bukti pada persidangan seberat 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y17 warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk IPHONE dalam kondisi rusak (pecah LCD);
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna gold;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, oleh kami, Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., Satya Frida Lestari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Bastian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Arge Arif Suprabowo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Setiawan, S.H

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Satya Frida Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ricky Bastian, S.H.

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Snt